

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA IKAN
ANTARA NELAYAN DENGAN PENGELOLA IKAN DI DESA LEGUNG
TIMUR MADURA**

SKRIPSI



Unis Ali Hisyam
211102020034

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA
IKAN ANTARA NELAYAN DENGAN PENGELOLA IKAN
DI DESA LEGUNG TIMUR MADURA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :
Unis Ali Hisyam
NIM. 211102020034

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
HARGA IKAN ANTARA NELAYAN DENGAN PENGELOLA
IKAN DI DESA LEGUNG TIMUR MADURA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Unis Ali Hisyam
211102020034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

J E M B E R

Fathor Rahman, M. Sy
198406052018011001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
HARGA IKAN ANTARA NELAYAN DENGAN PENGELOLA
IKAN DI DESA LEGUNG TIMUR MADURA**

SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 27 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 198804132019031008


Muhammad Aenur Rosyid, M.H
NIP. 198805122019031004

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H
2. Fathor Rahman, M.Sy

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Helmi, M.A
199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-nisa 4 : 29)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Nu Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>, diakses Senin, 22 September 2025

PERSEMBAHAN

Segenap puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sudah memberi dukungan dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Rahesam dan Ibu Norfaisa selaku kedua orang tua dari penulis yang sudah menjadi sumber kekuatan dan tak lupa senantiasa memberikan rasa kasih sayang tanpa batas. Terima kasih sudah menjadi penguat bagi penulis untuk menuju kejenjang sarjana.
2. Kepada Adik tercinta Aulia Hisyam yang sudah memberikan kasih sayang tanpa batas kepada penulis, dan Nenek Sunareya serta Kakek Duri yang sudah merawat penulis dari kecil sampai sekarang. Terima kasih sudah menjadi kekuatan penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan semalam proses penelitian berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
4. Bapak Fathor Rahman, M.Sy selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik
5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang sudah mengarahkan penulis dari semester awal hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik
6. Teman-teman seangkatan yang sudah memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segera amal baik yang kalian berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 24 September 2025

Unis Ali Hisyam
NIM. 211102020034



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Unis Ali Hisyam, 2025 : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Ikan Antara Nelayan Dengan Pengelola Ikan Di Desa Legung Timur Madura*
Kata Kunci : Hukum Islam, Penetapan Harga

Dalam penentuan harga yang tidak diperbolehkan dalam Islam dengan mengambil keputusan harga yang ditetapkan oleh pihak penjual, yang artinya mencabut secara sepihak keuntungan dengan mengambil tingkat keuntungan di atas standar penjualannya. Praktik penetapan harga ikan yang berada di Desa Legung Timur sepenuhnya dikendalikan oleh pengelola. Harga ditentukan berdasarkan musim, dengan tambahan potongan 5% per kilo untuk biaya distribusi dan kerusakan ikan. Mekanisme pembayaran berbeda antara nelayan lokal (ditunda 2–3 hari) dan nelayan luar desa (dibayar kontan). Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian nelayan, karena mereka merasa dirugikan terutama dalam hal potongan harga dan penundaan pembayaran.

Fokus penelitian skripsi ini ialah : 1) Bagaimana penetapan harga ikan yang berada di tempat pengelolaan ikan Desa Legung Timur Madura? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga yang terjadi di tempat pengelolaan ikan Desa Legung Timur Madura.

Tujuan dari penelitian ini ialah : 1) Untuk Menganalisis Penetapan Harga Yang Berada Di Tempat Pengelolaan Ikan Desa Legung Timur Madura. 2) Untuk Menganalisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Terjadi Di Tempat Pengelolaan Ikan Desa Legung Timur Madura.

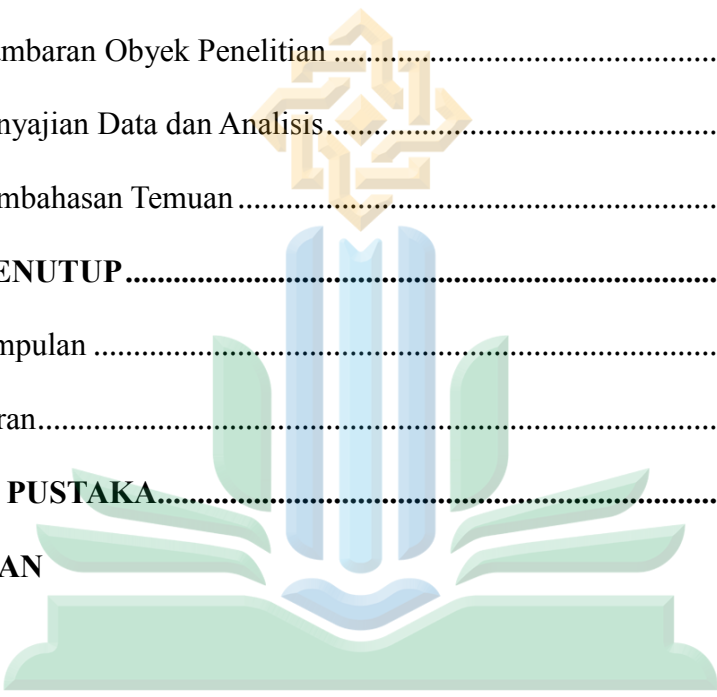
Jenis yang digunakan penelitian ini menggunakan penelitian hukum *empiris* yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis atau mengkaji terjadinya suatu hukum di dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan atau menyimpulkan suatu masalah yang bertujuan untuk mendeskripsikan

Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Penetapan harga ikan sepenuhnya dikendalikan oleh pengelola. Harga ditentukan berdasarkan musim, dengan tambahan potongan 5% per kilo untuk biaya distribusi dan kerusakan ikan. Mekanisme pembayaran berbeda antara nelayan lokal (ditunda 2–3 hari) dan nelayan luar desa (dibayar kontan). 2) Menurut hukum Islam, jual beli sendiri seharusnya dilandasi prinsip *ridha* (suka sama suka), keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Namun, dalam praktik di Desa Legung Timur, nelayan merasa terpaksa (*ikrah*) untuk menerima harga dan sistem pembayaran yang ditentukan oleh pengelola, karena keterbatasan pilihan dalam menjual ikan. Unsur keterpaksaan ini bertentangan dengan prinsip Muamalah Islam, sebab Islam menolak segala bentuk kedzaliman dan paksaan dalam transaksi.

DAFTAR ISI

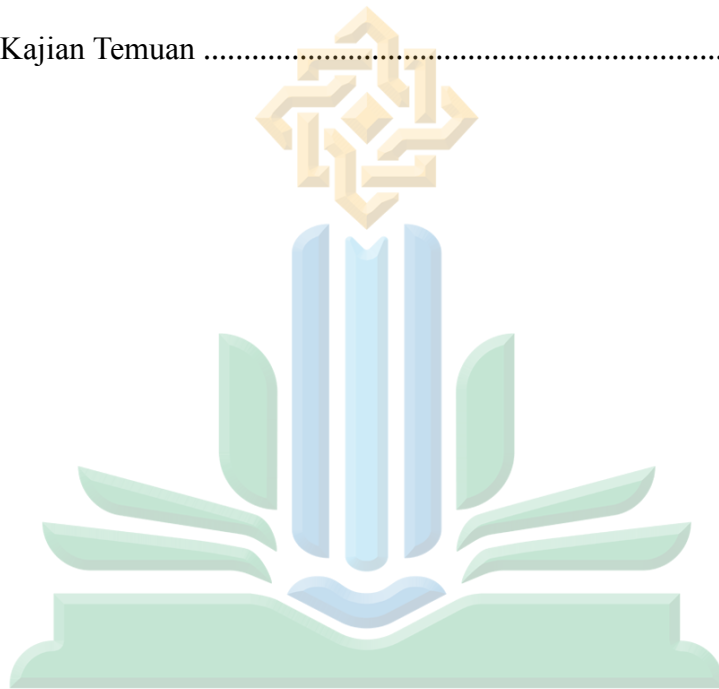
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGSAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori dan Konseptual	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subyek Penelitian	37

D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	40
F. Keabsahan Data	41
G. Tahapan Penelitian.....	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Obyek Penelitian	43
B. Penyajian Data dan Analisis	45
C. Pembahasan Temuan	54
BAB V PENUTUP	63
A. Simpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
Tabel 2.1 Perbedaan Dengan penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Di Desa Legung Timur	44
Tabel 4.2 Kajian Temuan	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan bersosial kegiatan ekonomi ialah suatu unsur dari dalam kehidupan manusia karena manusia membutuhkan individu lain agar terpenuhi kebutuhannya. Berbagai macam cara yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut dengan berpacu ataupun bersaing demi menjadi yang terdepan. Pada kenyataannya kehidupan manusia berupaya untuk menguatkan daya, kemampuan dan juga fikiran supaya menyempurnakan kebutuhan hidupnya contohnya makanan, sandang dan juga pangan.¹

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat pada umumnya saling membutuhkan satu sama lain, maka dari itu terjadilah jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli. Dalam Islam jual beli adalah bertemunya penjual dan pembeli yang saling berhubungan dan didasarkan dengan adanya *ijab* dan *qabul* yaitu merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak boleh mengandung unsur penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak orang lain dengan cara *batil* dalam kegiatan tersebut.²

Adapun syarat jual beli yakni barang yang diperjual belikan harus ada, dan jika barang tidak ada maka penjual harus ada kesanggupan dalam mengadakan barang tersebut, dapat memberi manfaat satu sama lain, disaat

¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang, : Walisongo Press, 2009), 35.

² Naddratuzzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, 2009, 54-55.

akad berlangsung maka barang boleh diberikan kepada pembeli atau disaat transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus terlihat.³ Dengan adanya syarat jual beli untuk mengantisipasi agar tidak adanya ketercampuran antara yang halal dan haram dan yang hak dengan yang *bathil* karena dalam Islam bermuamalah mencakupi peraturan dalam peningkatan dan keterbatasannya dengan tujuan supaya dalam proses bermuamalah tersebut tidak menempuh pada perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT yang mana pada konteks ini jual beli juga tidak boleh ada unsur kebatilan pada waktu transaksi jual beli tersebut dilakukan.

Mengenai transaksi jual beli maka sebagai manusia harus mengetahui tentang adanya hukum dan juga aturan dalam jual beli itu seperti apa dan apakah dalam jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau masih belum, maka dengan itu seseorang yang melaksanakan usaha juga harus mengetahui dalam jual beli yang sah dan tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan antara manusia dan masyarakat harus dilakukan atas adanya dasar pertimbangan yang mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharata. Dalam kegiatan ekonomi ini Islam sudah menentukan aturan-aturan yang sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW baik dalam rukun, syarat dalam jual beli baik dari segi yang dianjurkan ataupun tidak. Nabi SAW menganjurkan agar dalam akad jual beli penetapan harga disamakan dengan harga yang berlaku. Dalam Islam jual beli seharusnya terhindar dari beberapa macam yaitu : *Syubhat*, *gharar*, ataupun *riba*.⁴

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 115.

⁴ Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Mandiri, 2007), 1.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada tempat pengelola ikan yang berada di Desa Legung Timur karena merupakan bagian wilayah di Kabupaten Sumenep yang mendapat penghargaan penghasil ikan terbesar di Jawa Timur.⁵ Desa legung timur menjadi tempat berlabuhnya perahu-perahu nelayan karena mayoritas penduduk desa tersebut adalah nelayan dan hasil dari tangkapannya dijual kepada pengelola atau perusahaan ikan yang berada di desa Legung Timur. Pada saat jual beli itu berlangsung dari pihak nelayan menjual ikan kepada pihak pengelola ikan dengan penetapan harga yang masih dipotong 5% untuk biaya distribusi dan kerusakan ikan, dalam pembayaran ikan yang dijual oleh nelayan tersebut akan diberikan 2-3 hari penjualan oleh pengelola ikan.

Dalam penentuan harga antara pengelola ikan dengan nelayan itu ditentukan oleh pengelola sendiri, untuk jenis-jenis ikan yang biasanya dijual oleh nelayan ke pengelola ada beberapa macam, yaitu : ikan layang = 7.000/Kg, ikan tongkol = 12.000/Kg, ikan dorang = 30.000/Kg, ikan tenggiri = 40.000-50.000/Kg tergantung ukurannya, sarden = 3.000/Kg, cumi = 30.000/Kg, kepiting = 30.000/Kg.⁶ Dalam penjualan tersebut biasanya pengelola menimbang tumpukan ikan terlebih dahulu kemudian membaginya menjadi beberapa kantong atau memasukkan pada keranjang untuk menentukan harga ikan yang dijual oleh nelayan. Terkadang pengelola juga tidak melakukan timbangan terhadap ikan-ikan yang dijual melainkan langsung dimasukan keanjang dengan asumsi keranjang tersebut sudah penuh nantinya

⁵ KanalNews.Id, <https://www.kanalnews.id/kabupaten-sumenep-raih-dua-penghargaan-nasional-ketahanan-pangan/>, diakses 30 Oktober 2025.

⁶ Asy'ari, (Pengelola Ikan), diwawancarai oleh peneliti, Legung Timur, 15 Mei 2025.

ditetapkan sebagai harga jual. Praktik penjualan yang dilaksanakan pengelola ikan yang berada di Desa Legung Timur yang mana dalam penetapan harganya ditentukan oleh pengelola sendiri sedangkan nelayan tidak bisa menentukan sendiri terhadap ikan yang akan dijual.

Nelayan tidak memiliki posisi yang kuat untuk menetapkan harga jual hasil tangkapannya sendiri. Akibatnya nelayan merasa terpaksa dan pendapatan nelayan lebih rendah dari hasil yang seharusnya diperoleh. Kendala lain yang masih banyak mempengaruhi kegiatan penetapan harga ikan antara pengelola dengan nelayan ialah mengenai pengelola yang menetapkan secara sepihak dan nelayan merasa ketidakpuasan dalam penentuan harganya. Dengan hal ini nelayan merasa terpaksa karena penjualan ikan hanya bisa dijual terhadap pengelola.

Beragam macam metode penentuan harga tidak diperbolehkan dalam Islam dengan keputusan harga yang ditetapkan oleh pihak penjual dan mendzalimi pembeli, yang artinya mencabut secara sepihak keuntungan diatas standar penjualannya ataupun tingkat keadilan dengan adanya penetapan harga yang sifatnya memaksa sewaktu penetapan harganya yang dimana mengambil tingkat keuntungan diatas standar ataupun harga yang tidak diridhai salah satu pihak, baik pihak penjual ataupun pembeli.⁷ Harga sangat berperan untuk setiap usaha yang dilakukan karena tingkat harga menentukan dan berpengaruh terhadap kuantitas barang yang dijual dengan kata lain tingkatan harga yang ditentukan juga bisa mempengaruhi kisaran

⁷ Muhammad Birusman Nuryadin, Harga dalam Persepektif Islam, *Mazhib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 4, NO. 1, 2007, 86-89

barang yang dijual. Jadi harga berpengaruh kepada pendapatan total sehingga, pada akhirnya harga berpengaruh dalam laba usaha dan letak keuangan suatu badan usaha. Dalam penentuan harga itu bisa menyebabkan berbagai konsekuensi dan mengakibatkan berjangkauan jauh. Tindakannya dapat melanggar etika dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan karena kekuatan harga tidak tergantung terhadap pelaku usaha dan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah bisa mengakibatkan reaksi penentangan oleh banyak orang.

Menurut konsep mekanisme jual beli dalam Islam pedagang seharusnya terpenuhi prinsip-prinsip yaitu *ridha*, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan juga keadilan. Berbagai faktor yang terpengaruh terhadap pertimbangan pengelola ikan dalam penentuan harga di tempat pengelolaan ikan yang berada di desa Legung Timur Madura diantaranya : faktor produksi, faktor penawaran, faktor permintaan, faktor persaingan, faktor kelangkaan ikan, dan faktor musiman dengan kata lain terdapat faktor juga berpengaruh terhadap harga ikan tidak normal di tempat pengelolaan.

Sistem jual beli ini mengambil kebebasan nelayan sebagai pihak dalam menentukan harga dan menjadi tinjauan penting bagi pengelola yang dimana melakukan pengambilan keuntungan terhadap nelayan, karena hal ini sangat dilarang dan tidak sama dengan praktik Fiqh *Muamalah*. Dari sudut pandang hukum Islam terhadap permasalahan penetapan harga ikan antara nelayan dengan pengelola yang dimana salah satu nelayan merasa terpaksa dalam mekanisme penetapan harga yang ditentukan oleh pengelola sendiri,

dalam hukum Islam perbuatan tersebut mengandung unsur paksaan (*ikrah*) yang mana nelayan merasa terpaksa karena mendapat desakan dalam suatu keadaan yang mengharuskan melakukan kegiatan yang terlarang,⁸ dan posisi nelayan tidak memiliki kedudukan yang kuat untuk menetapkan harga jual perolehan tangkapannya sendiri

Berdasarkan uraian di atas kegiatan transaksi jual beli ikan yang terjadi di Desa Legung Timur Madura menjadi fenomena bagi penulis dalam penetapan harganya dan bagaimana dampak dalam penjualannya, sehingga permasalahan ini penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan menggunakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Ikan Antara Nelayan Dengan Pengelola Ikan di Desa Legung Timur Madura.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan maka fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan harga ikan yang berada di tempat pengelolaan ikan Desa Legung Timur Madura ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penetapan harga yang terjadi di tempat pengelolaan ikan Desa Legung Timur Madura?

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), 365.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan uraian tentang apa yang akan dituju dan mengacu terhadap permasalahan yang telah disimpulkan. Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penetapan harga yang berada di tempat pengelolaan ikan Desa Legung Timur Madura.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap penetapan harga yang terjadi di tempat pengelolaan ikan Desa Legung Timur Madura.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kontribusi yang akan dilakukan oleh peneliti dan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi yang membacanya, maka manfaat penelitian ini mencakup berikut ini :

1. Manfaat Teoretis

Manfaat penelitian ini untuk bisa memberikan kontribusi dalam menegakkan keadilan dan transparan dalam penetapan harga ikan yang berada di tempat pengelolaan ikan desa Legung Timur yang bertujuan agar nelayan bisa menjual ikan sesuai dengan harga pasar pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Fokusnya adalah pada pemahaman yang lebih mendalam

terkait penetapan harga dari pengelola ikan tujuannya untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang tersebut.

b. Manfaat bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi penelitian yang pembahasannya sama dengan peneliti. Selain itu, penelitian diharapkan bisa menjadi referensi bagi Mahasiswa.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informan terhadap dampak dari penetapan harga yang sesuai, dan bisa membuat penjual lebih adil dalam menetapkan harganya dan sesuai dengan hukum Islam.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Islam

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia definisi Hukum ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat atau yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁹ Sedangkan arti kata Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadist.¹⁰ Jadi disimpulkan bahwa hukum Islam ialah hukum yang berasal dari agama Islam yakni hukum yang diturunkan oleh Allah dalam mengatur kemaslahatan hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses tanggal 31 oktober 2025.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/Islam>, diakses tanggal 31 oktober 2025.

2. Penetapan Harga Ikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penetapan ialah proses, cara, perbuatan, penentuan, pengangkatan.¹¹ Harga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang atau jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.¹² Sedangkan definisi Ikan menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ialah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berda dalam lingkungan perairan. Ini mencakup semua biota perairan yang hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya. Iakn juga termasuk dalam kategori hewan yang hidup didalam air, baik yang dipelihara maupun tidak. Jadi dapat disimpulkan penetapan harga ikan ialah penentuan harga suatu ikan yangh ditakar dengan menggunakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli agar mendapatkan sebuah perpaduan dalam pelayanannya.

3. Nelayan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Nelayan ialah orang yang mata pencaharian utamanya ialah menangkap ikan di laut.¹³ Jadi nelayan ini merupakan seseorang yang berprofesi untuk melakukan aktivitas menangkap ikan atau menjaring ikan yang ada di laut. Menurut Undang-

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/tetap>, diakses tanggal 31 oktober 2025.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/harga>, diakses tanggal 31 oktober 2025.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/nelayan>, diakses tanggal 31 oktober 2025.

undang nomor 7 Tahun 2006 tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan untuk mengatasi pemarsalahan yang dihadapi oleh nelayan, pebudidaya ikan dan petambak garam yang akan melakukan pengolahan dan pemasaran.

4. Pengelola Ikan

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

F. Sitematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini bertujuan untuk menyelesaikan penelitian dengan penyusunan skripsi dengan format sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian masalah pada pembahasan penelitian yang menjadi fokus penelitian oleh peneliti yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah juga sistematika pembahasan.

2. BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini mengulas tentang kajian pustaka yang serupa dengan pembahasan peneliti dan selanjutnya yaitu kajian teori, dalam kajian teori ini sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti.

3. BAB III Metodologi penelitian

Pada bab ini menguraikan langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian yakni gambaran umum mengenai metode yang akan gunakan, pendekatan penelitian, juga dalam teknik yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat sehingga akan menghasilkan data. Metode ini bertujuan untuk memastikan dalam kegiatan penelitian berjalan dengan sistematis dan efisien.

4. BAB IV Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini berisi pemaparan gambaran objek lokasi penelitian, dan hasil penelitian yang mencakup penyajian data, analisis data penelitian, dan pembahasan dari temuan penelitian. Bagian ini juga memuat temuan tentang penetapan harga yang berada di tempat Pengelolaan ikan di Desa Legung Timur Madura berdasarkan pandangan hukum Islam.

5. BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran dari seluruh pembahasan dalam penelitian, juga serta saran dalam permasalahan yang terdapat difokus penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan.

1. Maulana, 2023, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Jual Beli Ikan Dengan Sistem Jemput Ditengah Laut (Studi Kasus Di Pekun Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus).¹⁵

Isu hukum yang terdapat pada skripsi ini yaitu nelayan di Pekun Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus tidak mengetahui baik dan tidaknya dalam Islam terhadap transaksi jual beli diatas perahu dengan alasan karena lebih menguntungkan dari efisien serta kondisi masyarakat yang masih kekurangan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini *pertama*, bagaimana dampak praktik jual beli ikan di tengah laut di Pekun Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus? Yang *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut?

¹⁵ Maulana, Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jemput ditengah laut (studi kasus dipekun kiluan negeri kecamatan kelumbaian kabupaten tanggamus), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Mertode penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 1) Dampak praktik jual beli ikan dengan sistem ditengah laut yang terjadi di Pekun Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus adalah dimana pembeli merupakan orang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Walaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa ditoleransi karena jumlahnya yang sedikit. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Pekun Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus yang selalu berjalan dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan. 2) Praktik jual beli ikan dengan sistem jemput ditengh laut yang terjadi Pekun Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli walaupun sistem jual beli ini berdampak pada harga pasar dan harga beli pada masyarakat.

Adapun perbedaan dalam skripsi ini dengan peneliti ada pada pembahasannya, peneliti pembahasannya tentang penetapan harga antara pengelola ikan dengan nelayan yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan skripsi Maulana ialah dampak jual beli ikan dengan sistem jemput ditengah menurut hukum Islam.

2. Al Fanny, 2022, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Hak Khiyar Nelayan Dalam Penetapan Harga Jual Beli Ikan Dengan Sistem Panjar Di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara.¹⁶

Isu hukum yang terdapat pada skripsi ini ialah masyarakat di desa Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara melakukan jual beli ikan yang disertai uang muka terlebih dahulu. Jual beli seperti ini menurut mereka lebih memudahkan pihak nelayan, dan membantu para nelayan, yang ekonomi kurang berada, sehingga dapat dijadikan modal untuk menangkap ikan di laut.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah yang *pertama*, bagaimana penentuan harga dalam jual beli ikan dengan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara? Yang *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak *khiyar* nelayan dalam penentuan harga jual beli ikan dengan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis sosiologis.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, 1) cara menetapkan harga dalam jual beli ikan sistem panjar ini adalah harga terbentuk setelah ikan itu didapatkan oleh nelayan, harga sepenuhnya ditentukan oleh pembeli karena

¹⁶ Al Fanny, Hak Khiyar Nelayan Dalam Penetapan Harga Jual Beli Ikan Dengan Sistem Panjar Di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2022.

melihat lagi kualitas ikan tersebut apakah masih segar atau tidak karena ikan segar yang tidak sangat jauh harganya dan harga ikan dalam sistem panjar ini lebih murah dari harga ikan tanpa menggunakan uang panjar. Adapun dalam perjanjian dan kesepakatan pihak nelayan dan pembeli dalam jual beli ikan sistem panjar ini sistem dilakukan dengan spontan pembicaraan saja tidak ada bentuk perjanjian secara tertulis dilakukan oleh kedua belah pihak.

2) praktik jual beli ikan yang dilakukan dengan menggunakan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara adalah *fasid* karena merugikan salah satu pihak yang dalam hal ini pihak pembeli menetapkan harga secara sepihak sehingga nelayan dirugikan. Dalam jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara pembeli menetapkan lebih rendah dibanding dengan harga ikan tanpa menggunakan uang panjar. Adapun di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara pembeli tidak menerapkan hak *khiyar* antara pembeli dan nelayan sehingga penjual seringkali dirugikan.

Adapun perbedaan dalam skripsi ini dengan peneliti ada pada pembahasannya, peneliti pembahasannya tentang penetapan harga antara pengelola ikan dengan nelayan yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan skripsi Al Fanny yang menentukan harga ikan yang dijual ialah pihak pembeli menetapkan harga secara sepihak sehingga nelayan dirugikan.

3. Erni Sri Daniah, 2021, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan Dan Nelayan Di Kelurahan Malabero.¹⁷

Isu Hukum yang terdapat pada penelitian ini ialah pembayaran upah di Kelurahan Malabero bagi juragan disesuaikan dengan hasil banyak ataupun sedikit ikan yang didapatkan oleh nelayan upah juga diberikan berdasarkan perolehan dari penjualan ikan yang didapatkan oleh nelayan tersebut. Ikan yang didapatkan pernah terjadi penurunan kualitas dan berpengaruh dalam penjualannya sehingga mempengaruhi dalam pembagian upah bagi juragan ikan itu sendiri.

Fokus penelitian ini yang *pertama*, bagaimana praktik jasa penjualan ikan laut juragan dan nelayan di Kelurahan Malabero?, yang *kedua*, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jasa penjualan ikan laut juragan dan nelayan di Kelurahan Malabero.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, 1) praktik jasa penjual ikan laut juragan dan nelayan di Kelurahan Malabero jasa penjualan ikan laut yang dilaksanakan oleh juragan ikan atas kesepakatan bersama antara juragan dan nelayan diawal untuk dalam penyerahan ikan yang didapat dengan pelaksanaan jual beli ikan tersebut. Kemudian upah diberikan dengan perhitungan persentase ditentukan dengan seberapa banyak ikan yang

¹⁷ Erni Sri Daniah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan Dan Nelayan Di Kelurahan Malabero, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

didapatkan oleh nelayan dan terjualnya ikan. 2) tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam hal ini menggunakan akad jual beli dan akad *ijarah*, secara umum sudah terpenuhi rukum dan syarat *ijarah* maka dalam praktik jasa penjualan ikan laut sah sesuai dengan syariat Islam baik dari kesepakatan dalam penyerahan ikan untuk dijualkan oleh juragan ikan dan pemberian upah setelah ikan yang dijual namun apabila hasil ikan didapatkan hanya sedikit juragan ikan tidak memberikan upah melainkan mengambil keuntungan dari penjualan ikan.

Adapun perbedaan dalam skripsi ini dengan peneliti ada pada pembahasannya, peneliti pembahasannya tentang penetapan harga antara pengelola ikan dengan nelayan yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian Erni Sri Daniah dalam penetapan harga yang ditentukan oleh juragan ditinjau hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam.

4. Amelia Oktaviani, 2022, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Penetapan Harga Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Bengkulu).¹⁸

Isu Hukum dari penelitian ini penetapan harga pada jual beli ikan di Pusat pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu yakni berdasarkan harga yang berlangsung pada saat itu, kemudian yang melainkan antara para pedagang yaitu dari jenis ikan, kualitas dan modal yang dikeluarkan juga

¹⁸ Amelia Oktaviani, Penetapan Harga Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Bengkulu), Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

dengan konsep harganya dalam jual beli sudah memenuhi syarat dan rukum Islam.

Fokus penelitian ini yang *pertama*, bagaimanakah penetapan harga jual beli ikan di Pusat Pedaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu? *Kedua*, bagaimana penetapan harga ikan di Pusat Pedaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu berdasarkan pandangan Yahya Bin Umar?

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) pendekatannya menggunakan kualitatif *deskriptif*.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, 1) penetapan harga tentang penjualan ikan di Pusat Pedaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku pada saat itu, kemudian yang membedakan harga antara pedagang yaitu dari jenis ikan, kualitas dan modal yang dikeluarkan, 2) tinjauan menurut Yahya bin Umar tentang penetapan harga dalam jual beli ikan di Pusat Pedaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga Islam untuk rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi. Pandangan Yahya bin Umar, harus berorientasi kepada Allah SWT karena sesungguhnya penetapan harga itu ditetapkan oleh Allah SWT. Maka harus mengikuti kaidah-kaidah Islam dimana harus selalu mengikuti aturan ketentuan pasar, selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa informan telah menerapkan Yahya bin Umar.

Adapun perbedaan dalam skripsi ini dengan peneliti ada pada pembahasannya, peneliti pembahasannya tentang penetapan harga antara

pengelola ikan dengan nelayan yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian Amelia Oktaviani ialah dalam penetapan harga menggunakan tinjauan menurut pemikiran Yahya Bin Umar.

5. Puja Eka Lestari, 2024, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Strategi Penetapan Harga Dalam Meningkatkan Minat Konsumen Pada Usaha Kios Pakan Burung Bapak Dimas Di Kecamatan Balung Kabupaten Jember.¹⁹

Isu hukum yang terdapat pada penelitian ini adalah Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat strategi penetapan harga dalam meningkatkan minat konsumen pada kios pakan burung di Desa Balung Lor Kecamatan Balung yakni milik Bapak Dimas yaitu faktor pendukungnya adalah harga yaitu yang Pertama, dengan cara menetapkan harga lebih rendah atau murah agar menarik minat konsumen untuk membeli produknya, Kedua, lokasi, di Kecamatan Balung banyak orang pencinta atau pehobi burung berkicau, terutama di lingkungan sekitar kios pakan burung Bapak Dimas ini, sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah tidak cukupnya modal dan persaingan harga.

Adapun fokus penelitian ini yang *pertama*, Bagaimana strategi penetapan harga pakan burung pada usaha kios pakan burung Bapak Dimas di Desa, Balung Lor Kecamatan Balung? yang *kedua*, Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi penetapan harga dalam meningkatkan

¹⁹ Puja Eka Lestari, Strategi Penetapan Harga Dalam Meningkatkan Minat Konsumen Pada Usaha Kios Pakan Burung Bapak Dimas Di Kecamatan Balung Kabupaten Jember, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024

minat konsumen pada usaha kios pakan burung Bapak Dimas di Desa Balung Lor Kecamatan Balung?

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, 1) Strategi penetapan harga dalam meningkatkan minat konsumen pada usaha kios pakan burung Bapak Dimas di Desa Balung Lor Kecamatan Balung ini menggunakan beberapa tahapan dalam proses penetapan harga, proses penetapan harga yang dilakukan yaitu mulai dari pembelian produk, persediaan barang, cek total keseluruhan, sampai penetapan harga. 2) Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat strategi penetapan harga dalam meningkatkan minat konsumen pada kios pakan burung di Desa Balung Lor Kecamatan Balung yang menjadi faktor penghambat adalah tidak cukupnya modal, dan persaingan harga.

Adapun perbedaan dalam skripsi ini dengan peneliti ada pada pembahasannya, peneliti pembahasannya tentang penetapan harga antara pengelola ikan dengan nelayan yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan skripsi Puja Eka Lestari ialah Strategi Penetapan Harga Dalam Meningkatkan Minat Konsumen Pada Usaha Kios Pakan Burung Bapak Dimas di Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Tabel 2.1
Persamaan Perbedaan Kajian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Skripsi dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Perbedaan
1.	Maulana, 2023, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jemput ditengah laut (studi kasus dipekun kiluan negeri kecamatan kelumbaian kabupaten tanggamus). Isu hukum yang terdapat pada skripsi ini yaitu nelayan di Pekun Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus tidak mengetahui baik dan tidaknya dalam Islam terhadap transaksi jual beli diatas perahu dengan alasan karena lebih menguntungkan dari efisien serta kondisi masyarakat yang masih kekurangan.	Mertode penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif	Adapun perbedaan dalam skripsi ini dengan peneliti ada pada pembahasannya, peneliti pembahasannya tentang penetapan harga antara pengelola ikan dengan nelayan yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan skripsi Maulana ialah dampak jual beli ikan dengan sistem jemput ditengah menurut hukum Islam.
2.	Al Fanny, 2022, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.	Hak Khiyar Nelayan Dalam Penetapan Harga Jual Beli Ikan Dengan Sistem Panjai Di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara. Isu hukum yang terdapat pada skripsi ini ialah masyarakat di desa Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara melakukan jual beli ikan yang disertai uang muka	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan pendekatan penelitianny	Adapun perbedaan dalam skripsi ini dengan peneliti ada pada pembahasannya, peneliti pembahasannya tentang penetapan harga antara pengelola ikan dengan nelayan yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan skripsi

		terlebih dahulu. Jual beli seperti ini menurut mereka lebih memudahkan pihak nelayan, dan membantu para nelayan, yang ekonomi kurang berada, sehingga dapat dijadikan modal untuk menangkap ikan di laut.	a menggunakan yuridis sosiologis.	Al Fanny yang menentukan harga ikan yang dijual ialah pihak pembeli menetapkan harga secara sepihak sehingga nelayan dirugikan.
3.	Erni Sri Daniah, 2021, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan Dan Nelayan Di Kelurahan Malabero. Isu Hukum yang terdapat pada penelitian ini ialah pembayaran upah di Kelurahan Malabero bagi juragan disesuaikan dengan hasil banyak ataupun sedikit ikan yang didapatkan oleh nelayan upah juga diberikan berdasarkan perolehan dari penjualan ikan yang didapatkan oleh nelayan tersebut.	Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan pendekatan penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif.	Adapun perbedaan dalam skripsi ini dengan peneliti ada pada pembahasannya, peneliti pembahasannya tentang penetapan harga antara pengelola ikan dengan nelayan yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian Erni Sri Daniah dalam penetapan harga yang ditentukan oleh juragan ditinjau hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam.
4.	Amelia Oktaviani, 2022, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno	Penetapan Harga Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Bengkulu). Isu Hukum dari	Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Adapun perbedaan dalam skripsi ini dengan peneliti ada pada pembahasannya, peneliti pembahasannya tentang penetapan

	Bengkulu.	penelitian ini penetapan harga pada jual beli ikan di Pusat pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu yakni berdasarkan harga yang berlangsung pada saat itu, kemudian yang melainkan antara para pedagang yaitu dari jenis ikan, kualitas dan modal yang dikeluarkan juga dengan konsep harganya dalam jual beli sudah memenuhi syarat dan rukum Islam.	pendekatannya menggunakan kualitatif <i>deskriptif</i> .	harga antara pengelola ikan dengan nelayan yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian Amelia Oktaviani ialah dalam penetapan harga menggunakan tinjauan menurut pemikiran Yahya Bin Umar.
5.	Puja Eka Lestari, 2024, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,	Strategi Penetapan Harga Dalam Meningkatkan Minat Konsumen Pada Usaha Kios Pakan Burung Bapak Dimas Di Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Isu hukum yang terdapat pada penelitian ini adalah Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat strategi penetapan harga dalam meningkatkan minat konsumen pada kios pakan burung di Desa Balung Lor Kecamatan Balung, sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah tidak cukupnya modal dan persaingan harga.	Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>), dan pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Adapun perbedaan dalam skripsi ini dengan peneliti ada pada pembahasannya, peneliti pembahasannya tentang penetapan harga antara pengelola ikan dengan nelayan yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan skripsi Puja Eka Lestari ialah Strategi Penetapan Harga Dalam Meningkatkan Minat Konsumen Pada Usaha Kios Pakan Burung Bapak Dimas di Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian di atas merupakan penelitian terdahulu yang pembahasannya relevan dalam pembahasan peneliti baik dari segi persamaan dan perbedaan kesimpulannya ialah dalam penetapan harga antara nelayan dengan pengelola ikan terkadang dalam pembayarannya menunggu laku dari barang jualannya dengan demikian menjadi pandangan para nelayan yang merasa dalam sistem penetapan harganya tidak sesuai dengan hukum Islam, dari penelitian diatas diambil dengan menggunakan beberapa skripsi dari berbagai Universitas. Hal ini menjadi tujuan dari peneliti untuk mengetahui apakah nelayan dengan pengelola ikan sebelum transaksi berlangsung apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Kajian Teori dan Konseptual

Pembahasan pada kajian teori ini merupakan pembahasan secara luas dan mendalam-dalam memecahkan permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

1. Pengertian Jual Beli Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Dalam hukum Islam jual beli sering disebut dengan istilah *al-bai'* yang artinya menjual atau mengganti sesuatu dengan barang yang lain. Jual beli dari segi bahasa diartikan *mutlak al mubadalah* yang artinya penukaran mutlak, dengan kata lain *muqalabah sya'ibi sya'i* yang artinya tukar menukar dengan sesuatu, jadi kesimpulannya jual beli merupakan pertukaran uang dengan barang berdasarkan prinsip saling suka dengan mekanisme yang diatur secara syariat.

Menurut Hasbi Ash-shiddieqy mendefinisikan jual beli merupakan suatu akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta yang lain.²⁰

Para ulama fiqh berijma' bahwasanya hukum jual beli ialah *mubah* (boleh). Karena manusia sebagai makhluk hidup yang membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah yang bisa diambil dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk keberlangsungan hidupnya dan manusia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan sesamanya.

b. Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi syarat dalam jual beli, karena syarat jual beli merupakan persyaratan yang harus terpenuhi agar jual beli bisa dianggap sah. Adapun syarat dalam jual beli sebagai berikut ini :²¹

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang pembeli dan penjual harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan jual beli dalam keadaan sadar dan jika dilakukan oleh anak kecil dan orang gila maka hukumnya tidak sah.
- 2) Atas dasar suka sama suka, yakni atas kehendak sendiri bukan dalam unsur paksaan.
- 3) Dalam melakukan akad itu harus orang yang berbeda, maksudnya ialah seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Agar suatu jual beli sesuai dengan syariat Islam dan sah secara hukum, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut meliputi: penjual dan pembeli harus berakal sehat, melakukan transaksi atas dasar suka sama suka tanpa paksaan, dan orang yang berbeda

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), 97.

²¹ Chairuman Pasbiru, Lubis Surawardi, K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2004), 35.

harus bertindak sebagai penjual dan pembeli, sehingga tidak terjadi konflik peran. Dengan terpenuhinya ketiga syarat ini, akad jual beli menjadi sah dan sesuai dengan prinsip Islam.

c. Etika Dalam Jual Beli

Dalam bermualah dalam perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seseorang pengusaha muslim tidak akan mengekik konsumen dengan cara mengambil laba sebanyak-banyaknya. Dengan demikian seseorang yang memiliki kemampuan dalam membeli suatu barang tertentu tidak boleh menawar dengan hilangnya batas rasionalitas akan keuntungan yang bisa merugikan pedagang. Oleh karena itu keseimbangan antara penjual dan pembeli sangat berperan penting, dengan ini maka penjual seharusnya dalam melakukan bisnis dilandasi sifat : *Shiddiq*, *Amanah*, *Fathanah*, memiliki nilai moral dan sifat adil.²²

d. Hal-hal Yang Dilarang Jual Beli

Jual beli yang dilihat dari beberapa sudut pandang sebagaimana ditinjau dari segi sah atau tidak sah, yang terlarang, atau tidak terlarang. Jual beli bisa dikatakan sah jika terpenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dan jual beli yang *bathil* atau tidak sah yakni jual beli yang salah satu rukun dan syaratnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Jual beli dalam konteks sah tapi terlarang (*fashid*) hukumnya sah tetepi

²² Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, IAIN Palu, 2014, 373-380

dilarang dalam Islam karena ada sebabnya, berikut ini merupakan hal yang menyebabkan terlarangnya jual beli :²³

- 1) Terlarang sebab ahli akad, yakni jika jual beli dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang buta, dan jual beli terpaksa.
- 2) Jual beli *fudhul*, yakni jual beli milik orang lain tanpa izin miliknya.
- 3) Jual beli yang terhalang seperti terhalang karena bangkrut, kebodohan, atau sakit.
- 4) Jual beli *malja'* yakni orang yang jual beli dalam keadaan bahaya (untuk menghindari perbuatan dzalim).
- 5) Terhalangnya *shighat* atau jual beli yang antara *ijab qabulnya* tidak sesuai dengan jual beli.
- 6) Jual beli yang mengandung unsur *tadlis* (menipu).
- 7) Jual beli yang tidak ada tempat akad (*ghaib*) tidak dapat dilihat.
- 8) Terhalang sebab *syara'* seperti jual beli dengan *riba* jual beli yang diharamkan.

Jadi jual beli dalam Islam hanya dianggap sah jika memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Namun, meskipun sah secara akad, suatu jual beli bisa menjadi terlarang jika dilakukan dalam kondisi yang dilarang, seperti oleh orang yang tidak berakal, tanpa izin pemilik, dalam keadaan terpaksa atau berbahaya, mengandung penipuan, atau bertentangan dengan ketentuan syariat seperti *riba*. Dengan demikian, tidak semua transaksi yang sah secara formal otomatis diperbolehkan, kesesuaian dengan prinsip Islam tetap menjadi penentu kehalalan dan keabsahannya.

2. Pengertian Harga

Menurut Philip Kotler, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Birusman Nuryadin harga merupakan salah satu unsur campuran pemasaran yang menghasilkan pendapatan juga unsur-unsur yang lain

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Damaskus : Darul Fikr, 2007), 306.

untuk mendapatkan biaya.²⁴ Maka dapat disimpulkan harga merupakan unsur campuran pasaran yang paling mudah disesuaikan seperti : ciri-ciri produk, saluran, juga promosi yang paling menginginkan lebih banyak waktu, dan harga ini juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk merknya.

Harga sangat berkedudukan dalam setiap usaha yang dilakukan, sebab tingkat harga yang ditentukan terhadap pengaruhnya kuantitas barang yang terjual, dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan pengaruhnya pergantian barang yang dijual. Kuantitas barang yang dijual berdampak terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan manufaktur.²⁵

3. Dasar Hukum Penetapan Harga

a. Al-Qur'an

Al-qur'an ialah sumber pokok bagi umat islam karena Al-qur'an merupakan kalam Ilahi yang bersifat selamanya yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Al-qur'an merupakan sumber utama dalam ilmu pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi ide tentang seperangkat ketentuan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah terdapat di surah An-nisa' ayat 29 :

²⁴ Muhammad Birusman Nuryadin, Harga Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Mazahib*, Vol. 4, No. 1, 2007, 87.

²⁵ Muhammad Birusman Nuryadin, Harga Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Mazahib*, Vol. 4, No. 1, 2007, 89.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan ayat di atas maka disimpulkan bahwasanya Islam secara tegas mengharamkan untuk memakan harta sesama atau hartanya sendiri dengan secara batil yang mana menggunakan harta sendiri untuk bermaksiat seperti riba, judi dan menipu. Menurut Hasan Abbas menghabiskan harta orang lain namun tidak ada penggantian maka mengandung unsur terlarang dalam Syariah. Menggunakan dasar saling ridha atau tidak saling merugikan satu sama lain maka dalam syariat Islam diperbolehkan.²⁶

b. Al-Hadist

Manurut Ibnu Taimiyah bila seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi sudah sesuai dengan syariah maka harga pasar tidak boleh dicampur tangan oleh siapapun. Sebagaimana terdapat dalam hadist Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud.²⁷

Artinya : Orang-orang mengungkapkan, “wahai Rasulullah harga telah mahal maka patokanlah harga untuk kami,” Rasulullah bersabda : “ sesungguhnya Allah lah yang mematok harga, dia yang meneympitkan rezeki, yang maha pemberi rezeki, dan sesungguhnya saya mengharapkan untuk bertemu Allah

²⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Peaktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), 38.

²⁷ Madnasir, Khoiruddin, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 106.

dalam kondisi tidak ada seorangpun karena suatu kedzaliman berkenaan darah dan harta.”

Dari hadist tersebut keputusan suatu harga itu diserahkan kepada prosedur pasar, karena hal ini dapat dilakukan andaikan pasar sedang dalam keadaan normal tetapi jika pasar sedang tidak normal maka sering terjadi kedzaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan jika pasar sudah terjadi seperti ini maka pemerintah hendaknya untuk menentukan harga yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini pemerintah dapat menentukan harga apabila di pasar terjadi kedzaliman. Pematokan harga merupakan suatu bentuk kedzaliman yang mana penguasa memerintahkan pada penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka kecuali dengan harga sekian kemudian mereka melarang untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut.

4. Prinsip-prinsip Hukum Islam Dalam Penetapan Harga

Prinsip penetapan harga pasar dalam Islam sebagai berikut :²⁸

- a. Kerelaan : Segala transaksi yang dilaksanakan seharusnya ada unsur sama-sama rela diantara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.
- b. Kejujuran : Kejujuran merupakan dasar yang sangat penting dalam islam sebab kejujuran ialah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas dalam melakukan kebohongan dan penggelabuan dalam bentuk apapun itu, karena sangat berdampak kepada para pihak yang melaksanakan transaksi.
- c. Keterbukaan : Pada prinsip ini merupakan transaksi yang dilakukan dalam menuntut keberlakuan yang benar dalam pengkataan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.
- d. Keadilaan : Keadilan ini menempatkan segala serangkaian pasaran sesuai dengan proporsi, keadaan dan latar belakang.

²⁸ Idris Parakkasi , kamiruddin, Analisis harga dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Laa Masyir*, Vo. 5, No. 1, 2018, 116.

- e. Amanah : Amanah ini untuk menghindari penetapan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak fair.

Dalam Islam, penetapan harga pasar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin keadilan dan kebenaran dalam transaksi. Harga harus ditentukan dengan kerelaan kedua belah pihak, sehingga penjual dan pembeli sama-sama setuju tanpa paksaan. Kejujuran menjadi fondasi utama, mencegah penipuan, penggelapan, atau penyampaian informasi yang menyesatkan. Selain itu, prinsip keterbukaan mengharuskan semua kondisi, kualitas, dan keadaan barang dijelaskan secara jujur agar tidak menimbulkan kerugian. Keadilan memastikan harga yang ditetapkan proporsional dan sesuai dengan kondisi pasar serta kemampuan pihak-pihak yang terlibat. Terakhir, prinsip amanah menjaga agar harga tidak dimanipulasi secara spekulatif, sehingga transaksi tetap fair dan sesuai syariat Islam. Dengan demikian, penetapan harga bukan sekadar angka, tetapi harus mencerminkan nilai etika, moral, dan tanggung jawab sosial dalam perdagangan.

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga dalam Islam

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga pedagang ikan meliputi sebagai berikut :²⁹

- a. Ketersediaan barang

Ketersediaan barang dalam pasar akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga harga secara relative senantiasa berada dalam keseimbangannya dan sebaliknya jika terjadi kelangkaan maka akan mendorong pemikiran harga yang meningkat.

²⁹ Idris Parakkasi, Kamaruddin, Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam, *Jurnal Laa Masyir*, Vol. 5, No. 1, 2018, 117.

b. *Rekayasa demand*

Rekayasa demand merupakan produsen yang menyuruh pihak lain untuk menguji produknya dengan nilai yang tinggi, dengan itu calon pembeli yang lain menjadi terbawa untuk membeli barang tersebut. Hal itu dilarang karena menyebabkan barang yang dibutuhkan oleh pembeli harganya naik.

c. *Rekayasa suplay*

Rekayasa suplay merupakan mencabut keuntungan diatas keuntungan lainnya dengan cara menghambat barang untuk tidak tersebar di pasar karena bisa menyebabkan harganya naik.

d. *Tollaqi al-ruqban*

Tollaqi al-ruqban ialah praktik yang caranya dengan menjegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar.

e. Pemboikotan

Pemboikotan yaitu barang didistribusi hanya berfokus pada satu penjual atau kata lain pihak tertentu.

Oleh karena itu, penetapan harga pedagang ikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait ketersediaan dan distribusi barang. Harga cenderung stabil ketika ketersediaan barang cukup, tetapi akan naik jika terjadi kelangkaan. Praktik-praktik manipulatif seperti rekayasa permintaan (*demand*), rekayasa pasokan (*suplay*), *tollaqi al-ruqban*, dan pemboikotan dapat memicu kenaikan harga secara tidak wajar karena menghambat aliran barang atau memanipulasi persepsi pembeli. Dengan demikian, harga pasar dipengaruhi tidak hanya oleh kondisi fisik barang, tetapi juga oleh tindakan pedagang yang dapat merugikan konsumen jika prinsip keadilan dan kejujuran tidak dijalankan

6. Ikrah

a. Pengertian Ikrah

Menurut Syariat, *ikrah* merupakan mendorong orang lain kepada apa yang tidak disukai, menurut kamus bahasa Indonesia ada

beberapa arti *ikrah* yang diantaranya : pertama, paksa yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya meskipun tidak mau. Sedangkan arti dari terpaksa ialah berbuat diluar kehendak sendiri karena terdorong oleh keadaan, mau tidak mau harus dilakukan tidak boleh menolak.³⁰

b. Rukun *Ikrah*

Dalam hukum islam sebuah *ikrah* mencakup beberapa rukun sebagai berikut :³¹

- 1) *Al-Mukrah* (orang yang dipaksa)
- 2) *Al-Mukrih* (orang yang memaksa)
- 3) *Al-Mukrah bihi* (cara paksaan yang dilakukan oleh orang yang memaksa)
- 4) *Al-Mukrah ‘alaihi* (sesuatu yang dipaksa untuk dilakukan oleh perbuatan yang terlarang).

Ikrah dalam hukum Islam melibatkan empat rukun utama, yaitu orang yang dipaksa, orang yang memaksa, cara paksaan yang digunakan, dan perbuatan yang dipaksakan. Semua unsur ini menentukan apakah suatu tindakan di bawah tekanan termasuk paksaan yang sah secara hukum atau tidak.

c. Syarat-syarat *Ikrah*

Ikrah yang biasa disebut paksaan merupakan salah satu diantara lantaran orang mendapatkan keluasaan dalam hukum Islam. Untuk mengetahui lebih jelasnya paksaan yang mendapatkan keringanan maka dia harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.

³⁰ Mahmudin, *Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Al-falah : Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 20, No. 2, 2022 , 134.

³¹ Mahmudin, *Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Al-falah : Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 20, No. 2, 2022 , 136.

As-Suyuti menguraikan bahwasanya syarat-syarat *ikrah* ini menjadi alasan seseorang untuk mendapatkan keringanan dalam hukum Islam yang dintaranya sebagai berikut :³²

- 1) Si pelaku mampu merelaksasikan apa yang diancamkannya, sedangkan orang yang dipaksa tidak mampu membantah walaupun dengan cara melarikan diri
- 2) Adanya tuduhan kuat dari orang yang dipaksa bahwa jika dia membantah maka orang yang memaksa pasti membahayakan dirinya
- 3) Sesuatu yang diancamkan kepada orang yang dipaksa akan terjadi pada saat itu juga, andai kata yang memaksa mengatakan : “bila kamu tidak melakukan hal ini maka aku akan memukulmu besok hari”, maka dengan ucapan ini disebut dengan *ikrah*
- 4) Paksaan telah dirancang
- 5) Paksaan bukan pada tempatnya

Ikrah atau paksaan dalam Islam dapat menjadi alasan untuk mendapatkan keringanan hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut meliputi kemampuan pelaku paksaan untuk mewujudkan ancamannya secara nyata, ketidakmampuan korban untuk melawan atau melarikan diri, adanya ancaman yang jelas dan langsung, rencana paksaan yang sudah disiapkan, serta paksaan tersebut terjadi di tempat yang tepat. Jika semua syarat ini terpenuhi, tindakan yang dilakukan di bawah paksaan bisa mendapat keringanan dalam hukum Islam.

³² As-Suyuti, *Al-Asybah wa al-nadzair*, (Bantul : Al-Hikam, 2021), 281.

d. Pembagian *ikrah*

Menurut para Ulama, *ikrah* menjadi tiga bagian yakni .³³

1) *Ikrah Tam* atau *Mulji' Jal-ikrah Kaamil*

Merupakan suatu kondisi *ikrah* yang sangat menakuti diri *mukrah alaih* (orang yang dipaksa) dan ia sendiri tidak dapat menjauh, seperti adanya ancaman yang dapat menjadi alasan kematian atau anggota tubuh yang akan terluka.

2) *Ikrah Naqish* atau *Ghairuh Mulji'*

Merupakan kondisi *ikrah* yang bentuknya berupa ancaman yang tidak *menyebabkan* kematian atau cacat, seperti penahanan dan pemukulan yang tidak mematikan

3) *Ikrah Ma'nawy*

Keadaan yang bentuknya berbentuk ancaman berupa penahanan orang tuanya, anak, istri, atau setiap orang yang berhubungan dengan keluarga

Dalam hukum Islam keadaan *ikrah* ini mempunyai syarat dan keputusan yang berlaku bagi orang yang dipaksa, apakah ancaman yang ditujukan kepadanya atau sesuatu yang bisa melukai tubuhnya walaupun orang tersebut tidak melaksanakan apa yang didesak kepadanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³³ Mahmudin, *Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Al-Falah*, Vol 20, No 2, 2022, 137

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini memakai penelitian hukum *empiris* yakni salah satu macam penelitian hukum untuk menganalisis atau mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Menurut Abdulkadir bahwasanya penelitian hukum *empiris* meneliti perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala *yuridis* yang melalui pembahasan nyata yang dialami oleh masyarakat. Perilaku yang nyata ini terkadang berperan ganda yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat serta juga bisa menjadi kerangka normatif dalam kehidupan masyarakat. perilaku dalam pola pikir ini umumnya terdapat dalam istiadat, kebiasaan, kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.³⁴ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti melakukan observasi langsung di lokasi penelitiannya dalam konteks, peneliti turun ke lapangan secara langsung untuk mengidentifikasi informan yang berasal dari berbagai sumber yang relevan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu permasalahan yang bermakna

³⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 55.

untuk menguraikan suatu populasi, situasi, atau fenomena secara akurat dan sistematis.³⁵

Pada penelitian kualitatif ini menfokuskan kepada pemahaman terhadap praktik jual beli ikan yang dalam penetapan harganya tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam. Pada pendekatan ini bertujuan untuk menggali persepsi dan perspektif masyarakat serta norma-norma yang berlaku terkait dengan aktivitas tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat yang akan diteliti oleh penulis untuk mendapatkan data dan hasil yang sempurna. Maka lokasi penelitian ini berada di Desa Legung Timur Madura. Penulis mengambil lokasi di Desa Legung Timur yang ada di Kabupaten Sumenep karena merupakan penghasil ikan terbesar nomor satu di Jawa Timur.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data ini dibagi menjadi tiga bagian diantaranya :

1. Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh dari sumber utama dan pada sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data yang diambil dari wawancara kepada pengelola ikan yang dalam penetapan harga ikannya tidak sesuai dengan pandangan

³⁵ Feny Rita Fiantika dkk, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 88.

hukum Islam dan bagaimana pandangan Pemerintah Desa dan Tokoh Agama terhadap penetapan harga tersebut.

2. Data Sekunder

Dalam data sekunder peneliti menggunakan dua macam bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penetapan harga pengelola ikan dari perspektif hukum Islam:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur tentang *muamalah*, jual beli, dan keadilan dalam transaksi.
- 2) Fatwa dan keputusan ulama atau lembaga Islam resmi terkait penetapan harga dan perdagangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku yang membahas prinsip-prinsip *muamalah* dalam Islam, terutama mengenai penetapan harga.
- 2) Jurnal dan artikel ilmiah yang membahas problematika penetapan harga pengelola ikan dalam konteks hukum Islam.
- 3) Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan praktik penetapan harga dan penerapan syariat Islam dalam penetapan harga.

3. Data Tersier

Sumber data tersier ialah data yang diperoleh dari bahan-bahan penunjang yang memberikan informasi tambahan untuk memperkuat pemahaman peneliti terhadap data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data tersier yang digunakan antara lain:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memperjelas pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.
- b. Sumber-sumber dari media daring (website resmi Pemerintah atau lembaga Pemerintah).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu perbincangan untuk mendekati maksud tertentu, percakapan itu dicapai oleh pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*).³⁶ Dalam wawancara ini peneliti akan mendapatkan tentang hal-hal yang lebih mendalam tentang pengetahuan atau kepercayaan individu dari yang diwawancarai. Jenis wawancara dalam penelitian ini memakai wawancara semitersektur. Adapun harapan wawancara semiterstruktur adalah untuk mengemukakan permasalahan yang lebih terbuka, dan informan yang akan diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya dan peneliti hanya mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang akan diungkapkan oleh informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pedagang ikan di Pasar Legung Timur

2. Observasi

Pada penelitian ini peneliti metode observasi, observasi merupakan pengamatan atau pendataan secara teratur terhadap unsur-unsur yang kelihatan dalam suatu gejala pada objek penelitian baik secara langsung

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 186.

ataupun tidak langsung. Berdasarkan keterlibatan penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan yaitu observer hanya diam saja menjadi peneliti tanpa melibatkan hal apapun dalam hal yang akan diteliti dan dengan cara pengamatan observasi tak bersetruktur yaitu pengamatan yang dalam observasinya bebas melakukan pengamatan.³⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari wawancara dan juga observasi bisa menjadi bukti jika didukung dengan dokumentasi dalam penelitian.³⁸ Dokumentasi juga bisa berisi foto arsip yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti saat berada di lapangan.

E. Analisis Data

Analisis data ialah metode mencari dan menyusun secara teratur yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara dan catatan lapangan.³⁹ Dalam analisa data ini peneliti menggunakan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh dan dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, selesai dilapangan, dan sistematis ini bertujuan mempermudah dalam mengambil kesimpulan serta rekomendasi penelitian dan terdapat tiga prosedur dalam analisa data sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyimpulan, meringkas, memilih hal-hal pokok, mengelompokan, dan menfokuskan dalam hal penting

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), 156.

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 329.

³⁹ Zuchri Abdussalam, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar :CV. Syakir Media Press, 2021), 111.

pada inti dan pola yang sama agar dapat menggambarkan permasalahan yang lebih jelas.

2. Penyajian data

Penyajian data ini merupakan uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori dan lain-lainnya. Penyajian data ini bertujuan untuk menemukan pola-pola yang penting dalam permasalahan tersebut dan memberikan kesempatan dalam menarik kesimpulan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan akhir dari langkah dalam menganalisa data yaitu berupa deskripsi atau gambaran dari suatu obyek sebelumnya yang masih jelas dalam keberadaannya bisa berupa uraian atau gambaran suatu obyek sebelumnya yang masih samar sehingga disaat sudah diteliti menjadi jelas.⁴⁰

F. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini memakai teknik triangulasi dalam keabsahan datanya. Teknik triangulasi merupakan teknik pencarian keabsahan data yang mengeksplorasi sesuatu yang lain, diluar data sebagai pembeda untuk mengecek kebenaran data tersebut yang didapatkan dari beberapa dasar yaitu :catatan, dokumentasi, observasi, dan wawancara.⁴¹

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 251-253

⁴¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media, 2021), 126-127.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahapan ini merupakan langkah awal untuk mempersiapkan segala kebutuhan dalam penelitian untuk menentukan tujuan, menyusun metode, mengurus perizinan, dan mempersiapkan alat dalam penelitian. Dalam langkah ini agar memastikan penelitian berjalan dengan lancar untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Tahap Lapangan

Dalam tahapan ini merupakan proses penghimpunan data langsung dengan tepat di lokasi penelitian untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan relevan. Peneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dan memperoleh data dengan melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi.

3. Tahap Penyelesaian

Dalam tahapan ini merupakan tahapan terakhir untuk menentukan hasil dalam penyusunan laporan. Peneliti menyimpulkan temuan berdasarkan data yang telah didapatkan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Desa Legung Timur

Desa Legung Timur terletak dibagian paling timur kepulauan Madura Kabupaten Sumenep, wilayah desa Legung Timur secara geografis terletak di 11 0 BB-11 05' BT dan 0 91' LU-0 92 LS dengan topography wilayah desa Legung Timur mencakup pada ketinggian 019 m dari permukaan laut. Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 93,00 mm pertahun sebagaimana daerah legung Timur berbeda dari daerah lain karena beriklim tropis yang kelembapan udara kurang lebih 65% dan suhu rata-rata 24-32 derajat celcius.⁴²

2. Letak Geografis Legung Timur

Desa Legung Timur berada diantara 6,7 km dari Ibu Kota Kecamatan Batang-Batang, kurang lebih 27,7 km dari Kabupaten Sumenep, yang memiliki luas 368,63 Ha.

Sebelah selatan : Desa Nyabakan

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah timur : Desa Dapenda

Sebelah barat : Desa Legung Barat

⁴² Atom, <https://legungtimur.datadesa.com/2017/08/sejarah-desa-legung-timur.html>, diakses 17 Mei 2025.

3. Mata Pencapaian Masyarakat Desa Legung Timur

Adapun keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Legung Timur sebagian besar yaitu : tidak bekerja terdiri dari 1.255 orang, petani/Pekebun terdiri dari 886 orang, buruh tani terdiri dari 125 orang, pegawai negeri sipil terdiri 120 orang, karyawan swasta terdiri dari 91 orang, pedagang terdiri dari 363 orang, pensiun terdiri dari 5 orang, transportasi terdiri dari 19 orang, buruh harian lepas terdiri dari 2 orang, guru terdiri dari 95 orang, nelayan terdiri dari 1146 orang, dan wiraswasta terdiri dari 503 orang.⁴³

Desa Legung Timur adalah daerah pantai atau tipologinya merupakan daerah pesisir, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, sebagian sebagai buruh dan wiraswasta serta bertani.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian di Desa Legung Timur

No	Mata Pencapaian	Jumlah
1	Tidak Bekerja	1.255 orang
2	Petani/Pekebun	886 orang
3	Buruh Tani	125 orang
4	Pegawai Negeri Sipil	120 orang
5	Karyawan Swasta	91 orang
6	Pedagang	363 orang
7	Pensiunan	5 orang
8	Transportasi	19 orang
9	Buruh Harian Lepas	2 orang
10	Guru	95 orang
11	Nelayan	1146 orang
12	Wiraswasta	503 orang
Jumlah		4.610 orang

Sumber dari bapak Maskam sebagai Kepala Desa Legung Timur

⁴³ Maskam, (Kepala Desa Legung Timur), diwawancarai peneliti, Legung Timur, 30 Oktober 2025.9

B. Penyajian Data dan Analisis

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep disajikan setelah pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi juga data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara komprehensif.

1. Penetapan Harga Ikan di Tempat Pengelolaan Ikan Desa Legung Timur Madura

Dalam dunia perdagangan harga ialah salah satu bagian penting yang bisa menentukan nilai dalam di pasaran, tinggi rendahnya bisa menjadi fokus terdepan para konsumen waktu mereka mencari suatu barang sehingga barang yang ditawarkan menjadi bahan perbandingan khusus sebelum mereka membuat keputusan membeli.⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengelola ikan sebagai berikut :

“Saya ini sudah 12 tahun menjadi pengelola ikan disini, saya ini mendapatkan ikan dari hasil tangkapan nelayan yang dijual kesini dan mengukulk ikan dari tempat pengelolaan ikan yang ada di Legung Timur, kalau nelayan yang jual ikan disini itu ada yang dari desa sebelah dan ada juga nelayan yang dari desa ini, jika tidak ada nelayan yang jual kesini ya saya mengukulk itu ditempat pengelolaan ikan, untuk mekanisme penetapan harganya itu tergantung musimnya, jika musiman (ikan yang mencapai puncak ketersediannya atau kualitas terbaiknya pada waktu-waktu tertentu) harganya itu lebih murah bisa mencapai kurang dari 30% harga aslinya, sedangkan jika bukan musiman maka harganya bisa tergolong murah melebihi harga aslinya tersebut, dan disaat transaksi itu dilakukan masih ada potongan 5% perkilo untuk biaya distribusi dan kerusakan ikan, dalam penentuan harganya tidak ada tawar menawar karena saya sendiri yang menentukannya, jenis-jenis ikan yang biasanya nelayan jual kesaya itu ada ikan layang : 7.000 perkilo, tongkol : 12.000 perkilo, dorang : 30.000 perkilo, tenggiri : 40.000-50.000 tergantung ukurannya, sarden : 3.000

⁴⁴ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 1997), 151

perkilo, cumi : 30.000 perkilo, kepiting : 30.000 perkilo, pembayaran terhadap nelayan yang asli desa ini dan yang luar itu tidak sama, jika nelayan dari sini itu saya membayar ikan yang dijual itu masih nunggu 2-3 hari kalau nelayan yang dari luar itu pada saat penjualannya berlangsung saya ya langsung bayar pada saat itu juga, alasannya karena kalau yang dari luar itu takutnya merasa susah untuk mengambil uangnya karena dari segi jaraknya juga jauh, kalau dari nelayan disini saya membayar masih nunggu 2-3 hari karena pada saat penjualannya masih menunggu uang dari penjualan ikan tersebut laku lagi.”⁴⁵

Jadi dari hasil wawancara terhadap pengelola ikan di Desa Legung Timur dapat di simpulkan bahwasanya penetapan harganya tergantung musiman, jika musiman (ikan yang mencapai puncak ketersediannya atau kualitas terbaiknya pada waktu-waktu tertentu) harganya lebih murah dari harga aslinya sedangkan jika bukan musiman maka harganya sesuai dengan harga pasaran bisa melebihi harga aslinya. Untuk pembayarannya antara nelayan yang asli Desa Legung timur dan yang luar itu tidak sama, jika nelayan Desa Legung Timur pembayarannya masih menunggu 2-3 hari sedangkan nelayan dari luar pembayarannya langsung di bayar kontan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Duri selaku nelayan dari Legung Timur yang mengatakan bahwasanya :

“Sengko’ cong majeng deri taon mon tak salah 2004 sampe satiya, oreng majeng ria tak etemmu bedé se mangkat ghu lagghuh bedé kia se mangkat sore, biasana sengko’ ajhuwel jhukok ka pangebok mon ollena bennyak ye mon ollena sakonik e kakan dhibik, ye arghena pangebok se nentuaghi dhibik tadek istilah ber-naber, moseman rua bennyak jhukok nyarena roh ghempang mangkana mon teppak moseman ria jhukok modeh-modeh, iye toron polana pasar melle ka pangebok kia, mon ajhuwel ka pangebok biasana

⁴⁵ Ari, (Pengelola Ikan), diwawancarai Peneliti, Legung Timur, 15 Mei 2025.

pessena ngantos 2 otabe 3 areh, polana ngantos pajunah jhukokna cong.”

“Saya ini nak menjadi nelayan itu kalau tidak salah dari tahun 2004 sampai sekarang, orang mencari ikan itu tidak nentu ada yang berangkat pagi buta ada juga yang berangkat sore, biasanya saya menjual ikan hasil tangkapan itu ke pengelola ikan jika hasil tangkapannya itu banyak kalau tangkapannya sedikit ya ga dijual nak dimakan sendiri, ya pengelola yang menentukan sendiri harganya tidak ada tawar menawar, musiman itu banyak ikan menangkapnya juga gampang makanya kalau musiman ikan itu murah-murah, iya turun juga karena pasar juga membeli ke pengelola, kalau dijual ke pengelola ikan itu biasanya pembayarannya masih menunggu 2 atau 3 hari karena masih menunggu lakunya ikannya nak.”⁴⁶

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Bapak Muderri selaku nelayan Desa Legung Timur :

“Udah dari dulu cong lupa dari tahun berapa, dari setelah subuh menjelang pagi, ke pengelola ikan Legung Timur, penetapan harganya pengelola yang nentukan sendiri, musiman itu tandanya ikan-ikan gampang nangkapnya beda kalau bukan musiman, iya cong soalnya kan mereka (pasar) juga ngambil ke pengelola, menunggu 2 sampai 3 hari, karena hasil nelayan masih dijual lagi ke luar daerah, jadinya pengelola menunggu bayaran dari itu.”⁴⁷

Dan hal yang sama juga dikatakan Bapak Supar selaku Nelayan

Desa Legung Timur :

“Deri lambek gik tak abinih, ghu lagghuh tadek caretanah oreng majeng ria malem-malem, ka Hj. Ari biasana mon reng majeng ajuwel jhukok, deri Hj. Ari tibik se nantoaghin tak bisa naber jek, mon mosem jhukok benyak tape mon benni mosem justru jhukok malarat, toron cong kan ngalak jhukok ka Hj. Ari kia dissak, eberrik bektoh 2 sampe 3 areh, polana jhukokna e juwel pole e kerem ka luar kota”

“Dari dulu sebelum nikah, pagi buta tidak ada ceritanya nelayan ini cari ikan itu malam-malam, ke Hj ari biasanya nelayan irtu menjual ikannya, dari Hj Ari sendiri yang menentukan harganya adari nelayan sendiri tidak bisa menawar, kalau musim ikan itu banyak kalau ga musiman ya sedikit, jadi wajar kalau harga lebih rendah

⁴⁶ Duri, (Nelayan), diwawancarai Peneliti, Legung Timur, 16 Mei 2025.

⁴⁷ Muderri, (Nelayan), diwawancarai Peneliti, Tlegung Timur, 31 Oktober 2025.

kalau musiman, iya turun juga karena kan kulakannya ke Hj Ari juga, diberi waktu 2-3 hari, karena ikannya dijual lagi ke keluar kota.”⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa dalam pembayaran dari pengelola itu masih menunggu 2-3 hari karena dalam penjualannya itu masih dijual kembali ke penjual luar kota, jadi dari pihak pengelola masih menunggu uang penjualannya itu masuk, kemudian akan membayar penjualan nelayan.

Begitu pula yang dikatakan oleh bapak Rahisyam selaku nelayan Desa Legung Timur :

“Saya jadi nelayan semenjak berkeluarga di Desa ini, saya ketika majeng (mencari ikan di laut) biasanya berangkat pagi agak siang untuk penjualannya saya menjual ke pengepul, saya menjual ikan ke pengelola ikan, mekanisme penetapan harganya itu nak pengelola sendiri yang menentukannya dan tidak bisa menawar juga, pada saat penjualan tersebut masih ada potongan 5% dalam penjualannya, jika difikir-fikir potongan tersebut membuat saya merasa terpaksa karena kalau saya jual lebih 1kg otomatis potongannya semakin banyak, karena ketika musim ikan marak dan gampang mendapatkannya, biasanya di pasar juga turun, kalau pembayarannya itu menunggu 2 atau 3 hari setelahnya, saya ini ngerasa keberatan jika pembayarannya masih nunggu beberapa hari dari penjualannya karena pada saat itu saya juga membutuhkan uang, disaat penjualan ada potongan dan pembayarannya pun masih menunggu 2 atau 3 hari tapi mau bagaimana lagi kalau tidak dijual disana kalau saya jual dipasar ya otomatis kebanyakan ikan yang saya tangkap itu menjadi basi atau bau, ya intinya sabar aja meskipun merasa terpaksa untuk menunggu pembayaran tersebut.”⁴⁹

Hal yang serupa juga dikatakan oleh bapak Fauzi selaku nelayan dari Desa Legung Timur :

“Saya menjadi nelayan dari 2008 dulu, biasanya saya dengan kelompok nelayan lain berangkat pagi dan pulang ke darat

⁴⁸ Supar (Nelayan), diwawancarai oleh Peneliti, Legung Timur, 31 Oktober 2025.

⁴⁹ Rahisyam, (Nelayan), diwawancarai oleh Peneliti, Legung Timur, 16 Mei 2025.

kadang ga nentu, saya menjual ke pengelola dek soalnya tempat penjualan ikancuma disana, kalau di pasar masih buka sore, jadi saya jual ke penglola agar ikan yang saya jula tidak basi, untuk itu ya pengelola yang menentukan harga ikan yang akan dijual, dari nelayan sendiri tidak bisa menentukan harga yang akan dijual, jadi gimana lagi ya sebagai nelayan terima saja daripada tidak ada yang beli ikannya, karena musiman itu ikan banyakuntuk didapat berbeda kalau ga musiman ikan jarang, jadi wajar jika ikan waktu musiman itu lebih murah, iya karenakan sama musiman dek apalagi yang jual di pasar itu kulakannya ke pengelola, untuk pembayaran itu masih menunggu 2-3 hari penjualan karena pada saat itu masih menunggu ikan yang dijual itu laku, terkadang sama merasa terpaksa terkait metode pembayarannya seperti itu soalnya para nelayan itu juga membutuhkan uang, tapi mau gimana lagi soalnya penjualan ikan Cuma di pengelola itu sendiri.”⁵⁰

Dari hasil wawancara terhadap nelayan Desa Legung Timur dapat disimpulkan bahwasanya terdapat salah satu nelayan yang mengungkapkan dalam mekanisme penetapan harganya itu ditentukan sendiri oleh pengelola jadi dari pihak nelayan tidak bisa untuk menawar, sedangkan metode pembayaran yang dilakukan oleh pengelola ikan itu masih menunggu 2 sampai 3 hari karena masih menunggu terjualnya ikan dari nelayan.

Sedangkan pendapat dari Pemerintah Desa terkait penetapan harga yang dilakukan oleh pengelola ikan, mengukapkan :

“ Menurut saya, sistem penetapan harga ikan yang dilakukan oleh pengelola belum sepenuhnya adil untuk nelayan, potongan sebesar 5% untuk biaya distribusi dan kerusakan ikan itu seharusnya disepakati bersama dengan musyawarah antara pengelola dan nelayan, dan keputusan tersebut masih sepihak dari pengelola, jadi ya wajar jika ada nelayan yang merasa terpaksa dalam penetapan harganya, logika saya sistem pembayaran seperti itu bisa dibilang masih menyulitkan nelayan, terutama bagi mereka yang menggaantungkan kebutuhan sehari-harinya dari hasil menangkap ikan. Kami sebagai Pemerintah Desa sudah pernah menyarankan

⁵⁰ Fauzi, (Nelayan), diwawancari oleh Peneliti, Legung Timur, 31 Oktober 2025.

agar pembayaran dilakukan maksimal sehari setelah penjualan, agar nelayan tidak terbebani secara ekonomi.”⁵¹

Berdasarkan hasil data dari pengelola ikan di Desa Legung Timur mencakup sebagai berikut :

- a. Pengelola ikan memperoleh ikan dari hasil tangkapan nelayan yang dijual dan mengukulk ikan dari tempat pengelolaan ikan yang ada di Legung Timur jika tidak ada nelayan yang menjual.
- b. Mekanisme penetapan harganya tergantung musim (ikan yang mencapai puncak ketersediannya atau kualitas terbaiknya pada waktu-waktu tertentu) jika musiman harganya itu lebih murah bisa mencapai kurang dari 30% harga aslinya, sedangkan jika bukan musiman maka harganya sesuai dengan harga pasaran bisa juga melebihi harga aslinya, pada saat transaksi tersebut dilakukan pengelola ikan memotong 5% perkilo penjualan nelayan untuk biaya distribusi dan kerusakan ikan.
- c. Penentuan harga ikan yang dijual oleh nelayan itu ditentukan sendiri oleh pengelola.
- d. Nelayan yang jual ikan itu ada yang dari desa sebelah dan ada juga nelayan yang dari desa ini.
- e. Pembayaran terhadap nelayan yang asli desa Legung Timur dan yang luar itu tidak sama, jika nelayan dari sini itu saya membayar ikan yang dijual itu masih nunggu 2-3 hari kalau nelayan yang dari luar itu pada saat penjualannya berlangsung dibayar pada saat itu juga, alasannya

⁵¹ Maskam, (Kepala Desa Legung Timur), diwawancarai oleh Peneliti, Legung Timur, 30 Oktober 2025.

karena kalau yang dari luar itu takutnya merasa susah untuk mengambil uangnya karena dari segi jaraknya juga jauh, kalau dari nelayan disini pembayarannya masih menunggu 2-3 hari karena masih menunggu uang dari penjualan ikan tersebut laku lagi.

Sedangkan berdasarkan hasil data dari nelayan Desa Legung Timur mencakup sebagai berikut :

- a. Nelayan mencari ikan itu ada yang berangkat pagi buta ada juga yang berangkat sore.
- b. Dalam mekanisme penetapan harganya itu ditentukan oleh pengelola, dan ada potongan 5% dalam perkilonya.
- c. Dalam metode pembayarannya itu menunggu 2 atau 3 hari setelahnya karena masih, menunggu lakunya ikan yang dijual, dan terdapat salah satu nelayan dari desa tersebut merasa terpaksa jika pembayarannya masih nunggu beberapa hari karena pada saat itu nelayan membutuhkan uang.
- d. Jika ikan tidak dijual disana tetapi jual di pasar otomatis kebanyakan ikan yang ditangkap itu menjadi basi atau bau.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Terjadi di Tempat Pengelolaan Ikan Desa Legung Timur Madura

Islam memberikan jalan terhadap manusia agar melaksanakan jual beli dengan dasar penentuan harga untuk mencegah kekurangan dengan mendatangkan kemudahan dalam jual beli itu harus memiliki landasan hukum Syar'i dengan berdasarkan unsur suka sama suka dengan

dilandaskan prinsip jual beli,⁵² maka unsur kerelaan antara penjual dengan pembeli adalah hal paling fundamental. Berdasarkan wawancara dengan pengelola ikan yang mengatakan bahwa :

“untuk mekanisme penetapan harganya itu tergantung musimnya jika musiman (ikan yang mencapai puncak ketersediannya atau kualitas terbaiknya pada waktu-waktu tertentu) harganya itu lebih murah bisa mencapai kurang dari 30% harga aslinya sedangkan jika bukan musiman maka harganya sesuai dengan harganya bisa juga melebihi harga tersebut dan disaat transaksi itu dilakukan masih ada potongan 5% perkilo untuk biaya distribusi dan kerusakan ikan, dalam penentuan harganya tidak ada tawar menawar karena saya sendiri yang menentukannya.”⁵³

Dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan harga yang sepenuhnya dikendalikan oleh pengelola yang membuat nelayan tidak bisa lapang dalam menentukan harga dari hasil tangkapannya. Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kedzaliman*) bisa merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus memberikan fungsi bagi pembeli dan penjualannya dengan adil, yaitu penjualan untuk mendapatkan keuntungan normal dan pembeli mendapatkan manfaat dengan kesamaan harga yang dibayarkan. Berdasarkan wawancara terhadap nelayan yang mengatakan bahwa :

“mekanisme penetapan harganya itu nak ditentukan sendiri oleh pengelola juga potongan 5% dalam penjualannya, jika difikir-fikir potongan tersebut membuat saya keberatan karena kalau saya jual lebih 1kg otomatis potongannya semakin banyak, kalau pembayarannya itu menunggu 2 atau 3 hari setelahnya, saya ini ngerasa keberatan jika pembayarannya masih nunggu beberapa hari dari penjualannya karena pada saat itu saya membutuhkan uang, disaat penjualan ada potongan dan pembayarannya pun

⁵² Ash Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2000), 45.

⁵³ Ari, (Pengelola Ikan), diwawancarai Peneliti, legung Timur, 16 mei 2025.

masih menunggu 2 atau 3 hari tapi mau bagaimana lagi kalau tidak dijual disana kalau saya jual dipasar ya otomatis kebanyakan ikan yang saya tangkap itu menjadi basi atau bau, ya intinya sabar aja meskipun merasa keberatan untuk menunggu pembayaran tersebut.”⁵⁴

Dan hal yang serupa dari pihak nelayan yang merasa terpaksa, mengatakan bahwa :

“ Terkadang sama merasa terpaksa terkait metode pembayarannya seperti itu soalnya para nelayan itu juga membutuhkan uang, tapi mau gimana lagi soalnya penjualan ikan Cuma di pengelola itu sendiri.”⁵⁵

Berdasarkan wawancara terhadap nelayan bahwasanya salah satu nelayan merasa terpaksa dengan mekanisme penetapan harga dan metode pembayarannya karena pada saat itu nelayan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Sebab dengan kejadian transaksi tersebut nelayan merasa terpaksa dalam penetapan harga yang ditentukan oleh pengelola ikan, dalam Hukum Islam perbuatan tersebut mengandung paksaan (*ikrah*) yang mana nelayan mendapat desakan dalam suatu keadaan yang mengharuskan melakukan kegiatan yang terlarang,⁵⁶ dan nelayan tersebut tidak memiliki kedudukan yang kuat untuk menetapkan harga jual perolehan tangkapannya sendiri, akibatnya pendapat nelayan lebih rendah dari hasil yang seharusnya diperoleh. Permasalahan dan kendala yang lain ialah dalam metode pembayarannya dimana jika nelayan yang berasal Legung Timur itu masih menunggu 2 atau 3 hari dengan alasan masih menunggu lakunya ikan yang dijual. Sedangkan hal tersebut

⁵⁴ Rahesam, (Nelayan), diwawancarai Peneliti, Legung Timur, 16 Mei 2025.

⁵⁵ Fauzi, (Nelayan), diwawancarai Peneliti, Legung Timur, 31 Oktober 2025.

⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), 364-

menjadi salah satu faktor yang menjadi permasalahan antara nelayan dengan pengelola.

Sedangkan pendapat dari salah satu Tokoh Agama Desa Legung Timur terkait penetapan harga yang dilakukan oleh pengelola ikan, mengungkapkan :

“ Pendapat saya, dalam setiap transaksi itu harus sesuai dengan aturan Islam yakni sepakat dikedua belah pihak. Kalau pemotongan 5% itu dilakukan tanpa kesepakatan bersama, yang jelas ada nelayan yang merasa terpaksa, jadi ya praktik tersebut bisa dibilang sebagai *ikrah* (paksaan), dan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Pembayaran masih menunggu 2 sampai 3 hari boleh saja jika sama-sama sepakat. Tetapi kalau nelayan merasa terpaksa dan membutuhkan uang segera, lebih baik pengelola mempercepat pembayarannya, menunda hak orang lain juga melenceng dari syariat.”⁵⁷

Berdasarkan pendapat tokoh agama Desa Legung Timur, penetapan harga dan potongan dari pengelola ikan harus dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak agar sesuai dengan syariat Islam. Jika nelayan merasa terpaksa menerima potongan atau penundaan pembayaran, hal ini termasuk *ikrah* (paksaan) yang tidak diperbolehkan. Sementara penundaan pembayaran 2–3 hari diperbolehkan selama ada kesepakatan bersama, tetapi jika nelayan membutuhkan uang segera, pengelola sebaiknya mempercepat pembayaran agar tidak melanggar prinsip keadilan dan aturan Islam.

C. Pembahasan Temuan

Pengumpulan data dari hasil penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian selanjutnya peneliti menganalisis serta menggambarkan beberapa temuan pada saat melakukan penelitian. Berikut beberapa temuan pada saat melakukan penelitian :

⁵⁷ Sahnawi, (Salah Satu Tokoh Agama Legung Timur), diwawancarai oleh Peneliti, legung Timur, 31 Oktober 2025.

Tabel 4.2
Hasil Temuan

No	Fokus	Temuan
1	Bagaimana penetapan harga ikan yang berada di tempat pengelolaan ikan Desa Legung Timur	Dalam praktik jual beli ikan antara pengelola dengan nelayan Legung Timur, dimana pengelola dan nelayan melakukan transaksi tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, juga dari pengelola memotong harga 5% perkg dari penjualan nelayan dan pembayaran nelayan masih menunggu 2 sampai 3 hari karena masih menunggu lakunya ikan dijual kembali oleh pengelola.
2	Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga ikan yang terjadi di tempat pengelolaan ikan Desa Legung Timur	Dari sudut pandang hukum Islam terhadap permasalahan terhadap penetapan harga antara nelayan dengan pengelola ikan di Desa legung Timur ialah mengandung <i>Ikrah</i> karena terdapat salah satu nelayan merasa terpaksa dalam mekanisme penetapan harga dan metode pembayarannya karena masih ada potongan 5% perkilonya dan dalam metode pembayarannya itu masih menunggu 2 sampai 3 hari sampai laku ikan yang dijual tersebut.

1. Penetapan Harga Ikan di tempat Pengelolaan Ikan Desa Legung

Timur Madura

Pengembangan di masyarakat tidak bisa lepas dari pemasalahan dalam ketentuan harga yang dilatarbelakangi dengan suatu proses tawar menawar. Tawar menawar bisa datang dari produksi domestik dan impor, yang menunjukkan bahwa negoisasi menjadi kenaikan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan penawaran sangat ditentukan oleh selera dan pendapat. Dalam islam mengatakan bahwa

setiap bentuk perdagangan yang mendatangkan ketidak adilan itu tidak diperbolehkan, seperti :⁵⁸

- a. *Talaqqi rukban* dilarang karena pedagang yang memapak dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidak tahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota dan mencegah masuknya pedagang desa di kota ini akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
- b. Mengurangi timbangan merupakan tindakan barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
- c. Menyembunyikan kecacatan suatu barang dilarang karena penjual memperoleh harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
- d. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang karena tingkatan kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
- e. Mengganti satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma memiliki harga pasarnya.
- f. Transaksi *najasy* dilarang pada saat penjual memerintahkan orang lain memuji barangnya atau menegoisasi dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- g. *Ikhtikar* dilarang karena memutuskan keuntungan diatas keuntungan lumrah dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih banyak.
- h. *Ghaban faa hisy* dilarang karena menjual diatas harga pasar.

Dalam jual beli merupakan suatu transaksi yang dilaksanakan oleh penjual dengan pembeli kepada suatu barang dengan harga yang telah disepakati. Jual beli bisa dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukun

jual beli berikut ialah hal-hal yang harus dipenuhi dalam jual beli :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak

Pada kesepakatan ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dimana dalam perundingan tersebut harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut.

- b. Objek yang jelas dan sah

⁵⁸ Adiwarman Karim, *Ilmu Hukum Syariah*, (Jakarta : IIIT Indonesia), 2011, 153.

Objek yang dijual oleh pedagang harus ada, bisa diserahkan kepada pembeli, dan harus jelas jenis dan jumlahnya, serta kondisi barang yang dijual.

c. Harga yang disepakati

Harga dalam jual beli harus dilaskan dengan kesepakatan jelas dan wajar tanpa adanya unsur penipuan dan ketidakjelasan serta kesepakatan antara kedua belah pihak.

Praktik jual beli ikan di Legung Timur, di mana pengelola menentukan harga sendiri tanpa kesepakatan nelayan, tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum Islam. Dalam hukum Islam, jual beli harus didasarkan pada prinsip kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak, seperti nelayan, dipaksa menerima harga yang ditentukan pengelola, maka akad jual beli tersebut termasuk dalam kategori *ikrah* (paksaan) yang dilarang karena melanggar prinsip hukum Islam dan prinsip keadilan. Transaksi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dari kedua pihak tidak memenuhi syarat sah dalam *muamalah* Islam.

Di Legung Timur, nelayan tidak diberikan ruang untuk menawar harga ikan sesuai dengan harga pasar, karena pengelola langsung menetapkan harga tanpa musyawarah. Selain itu, pengelola juga memotong harga 5% per kilogram sebagai biaya distribusi dan kerusakan ikan tanpa persetujuan nelayan. Kondisi ini menimbulkan tekanan ekonomi yang berat bagi nelayan yang bergantung pada hasil penjualan ikan sebagai mata pencaharian utama. Praktik ini bertentangan dengan

prinsip keterbukaan, kejujuran, dan amanah dalam *muamalah* Islam karena terjadi penetapan harga secara sepihak yang merugikan nelayan.

Pengelola harus mengubah praktik penetapan harga dengan menerapkan musyawarah dan kesepakatan bersama nelayan sebelum menentukan harga jual beli ikan. Hal ini diperlukan agar transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, hak nelayan terlindungi, kerelaan kedua belah pihak terjamin, dan praktik jual beli menjadi sesuai dengan prinsip *muamalah* yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi..

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Terjadi di Tempat Pengelolaan Ikan Desa Legung Timur Madura

Islam merupakan agama yang sempurna dan selalu mempunyai jalan keluar dalam menjawab persoalan umat, tidak hanya perikatan hamba dengan seorang Pencipta yang dirumuskan dalam kata ibadah. Salah satu jawaban Islam terhadap terikat dengan manusia seperti halnya perpindahan kekayaan harta yaitu dengan jual beli. Jual beli merupakan adanya dua pihak yang melakukan peristiwa yang sama yang dimana satu pihak menjadi penjual dan pihak lainnya menjadi pembeli maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum jual beli. Jual beli bisa dikatakan sah dan mabrur apabila segala rukun dan syarat terpenuhi.⁵⁹

Dalam konsep Islam yang merupakan prinsip adalah harga yang ditentukan oleh keseimbangan penyampaian dan permintaan.

⁵⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 6.

Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli saling mengikhlaskan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli yakni dengan pembeli harus mempertahankan barang tersebut. Jadi harga itu ditetapkan oleh kemahiran pembeli untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk memperoleh harga tersebut dari penjual. Konsep mekanisme penetapan harga dalam Islam dibangun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :⁶⁰

- a. *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan layak atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
- b. Kejujuran, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam sebab kejujuran adalah nama lain dari bukti itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun.
- c. Keterbukaan, secara keadilan yang terlaksana dalam prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak yang sebenarnya.

Seiring kemajuan sosial masyarakat dalam hal bermuamalah sering muncul berbagai macam dalam jual beli yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu variasi yang sering terjadi dalam sistem jual beli dalam masyarakat yakni jual beli ikan nelayan dengan pihak pengelola yang terjadi di Desa Legung Timur Sumenep. Namun ada beberapa hal yang menjadi tinjauan penting yang dimana pengelola ikan melakukan pengambilan keuntungan terhadap nelayan karena hal ini sangat dilarang dan tidak sama dengan praktik Fiqh Muamalah. Sistem jual beli ini mengambil kebebasan nelayan sebagai pihak dalam menentukan harga dan ditakutkan akan menimbulkan keterpaksaan bagi nelayan dalam menjual

⁶⁰ Ika yunia Fauziah, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenamedia, 2014), 201.

hasil tangkapan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. An-

Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwasanya hal peralihan harta kekayaan dalam jual beli seharusnya dilakukan dengan dasar saling rela dan tanpa didasari suatu paksaan (*ikrah*) apapun.

Dalam masalah *ikrah* itu terbagi dalam dua macam, sebagai berikut

a. *Ikrah mulji*’

Ikrah mulji’ merupakan paksaan yang berkurangnya kerelaan dan memecah pilihan pada orang yang dipaksa.⁶¹ Adapun keikhlasan (*ridha*) merupakan rasa senang dalam mengerjakan sesuatu serta ingin padanya. Wahbah Zuhaili mendefinisikan *Ikrah Mulji*’ sebagai paksaan yang membuat seseorang tidak memiliki kemampuan atau pilihan, seperti seseorang memaksa orang lain dengan sesuatu yang merusak dirinya.⁶² Artinya, paksaan tersebut menjadikan orang yang dipaksa sama sekali tidak memiliki kemampuan dan pilihan lain untuk menolak tindakan yang dipaksakan keadaanya.

⁶¹ Abdul Al-Qadir Audah, *at-tasyri’ al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid 1 (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1977), 563.

⁶² Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), 94

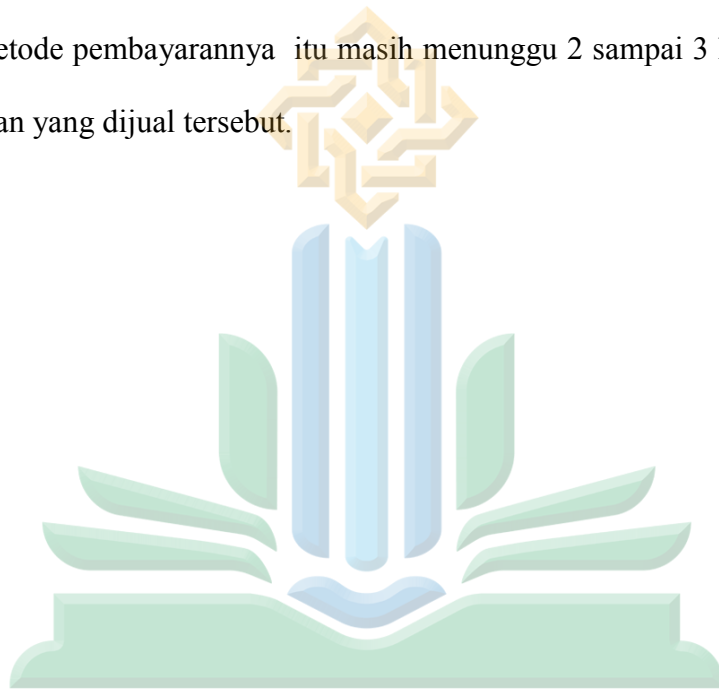
b. *Ikrah ghairu mulji'*

Ikrah ghairu mulji' merupakan paksaan yang melepaskan kerelaan (*ridha*) tetapi tidak sampai memecah pilihan (*ikhtiyar*) pada diri orang yang dipaksa. Dalam hal ini biasanya tidak dikhawatirkan akan berakibat hilangnya nyawa, seperti ancaman dipenjarakan atau diikat untuk waktu yang singkat atau dipukul. *Ikrah ghairu mulji'* hanya mengakibatkan pada tindakan hukum yang mensyaratkan adanya kerelaan jual beli, sewa menyewa, atau pengakuan.

Paksaan harus terpenuhinya persyaratan berikut ini. Jikalau syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka paksaan itu dianggap tidak ada dan seseorang dianggap tidak dipaksa. Syarat-syarat tersebut diantaranya :

- a. Si pelaku mempunyai relasi apa yang diancamkannya, sedangkan orang yang dipaksa tidak mampu membantahnya walaupun dengan cara melarikan diri.
- b. Adanya persangkaan kuat dari orang yang dipaksa bahwa jika dia membantah maka orang yang memaksa pasti membahayakan dirinya.
- c. Sesuatu yang membahayakan kepada orang yang dipaksa akan terjadi pada saat itu juga, seandainya yang memaksa mengatakan :
“bila kamu tidak melakukan hal ini maka aku akan memukulmu besok hari” maka dengan ucapan itu disebut dengan *ikrah*.
- d. Paksaan telah dirancang.
- e. Paksaan bukan pada tempatnya.

Dari sudut pandangan hukum Islam terhadap permasalahan terhadap penetapan harga antara nelayan dengan pengelola ikan di Desa legung Timur ialah mengandung *Ikrah* karena terdapat salah satu nelayan merasa terpaksa dalam mekanisme penetapan harga dan metode pembayarannya karena masih ada potongan 5% perkilonya dan dalam metode pembayarannya itu masih menunggu 2 sampai 3 hari sampai laku ikan yang dijual tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Desa Legung Timur :

1. Penetapan harga ikan sepenuhnya dikendalikan oleh pengelola. Harga ditentukan berdasarkan musim, dengan tambahan potongan 5% per kilo untuk biaya distribusi dan kerusakan ikan. Mekanisme pembayaran berbeda antara nelayan lokal (ditunda 2–3 hari) dan nelayan luar desa (dibayar kontan). Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian nelayan, karena mereka merasa dirugikan terutama dalam hal potongan harga dan penundaan pembayaran.
2. Menurut hukum Islam, jual beli seharusnya dilandasi prinsip *ridha* (suka sama suka), keadilan, kejujuran, juga keterbukaan. Namun, dalam praktik di Desa Legung Timur, nelayan merasa terpaksa (*ikrah*) untuk menerima harga dan sistem pembayaran yang ditentukan oleh pengelola, karena keterbatasan pilihan dalam menjual ikan. Unsur keterpaksaan ini bertentangan dengan prinsip muamalah Islam, sebab Islam menolak segala bentuk kezaliman dan paksaan dalam transaksi.

B. Saran

1. Bagi Pengelola:

Pengelola sebaiknya menerapkan sistem penetapan harga yang transparan, adil, dan melibatkan musyawarah dengan para nelayan. Praktik penetapan

harga yang sepihak dan pemotongan tanpa kesepakatan melemahkan prinsip *ridha* dalam *muamalah* Islam. Dengan melibatkan nelayan dalam penetapan harga dan menjelaskan secara terbuka alasan pemotongan harga, pengelola dapat menciptakan suasana jual beli yang lebih adil dan harmonis. Selain itu, metode pembayaran yang berbeda sebaiknya ditinjau kembali, karena penundaan pembayaran pada nelayan lokal menimbulkan ketimpangan. Pengelola sebaiknya mencari solusi agar pembayaran dapat dilakukan secara lebih cepat dan merata agar tidak memberatkan pihak nelayan.

2. Bagi Nelayan:

Nelayan perlu meningkatkan kesadaran Hukum dan Pengetahuan tentang hak-hak mereka dalam jual beli menurut Syariat Islam. Dengan pemahaman tersebut, nelayan bisa bersikap lebih aktif dalam menyuarakan ketidakadilan serta berani menyampaikan keberatan atas sistem yang merugikan. Selain itu, nelayan diharapkan mulai membangun koperasi atau kelompok usaha bersama agar memiliki daya tawar lebih kuat dalam menetapkan harga dan mencari alternatif distribusi hasil tangkapan, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada satu pihak pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2004.
- Abdussalam, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar :CV. Syakir Media Press. 2021.
- Al-Qadir Audah, Abdul. *at-tasyri' al-Jinaiy al-Islamy Jilid 1*. Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi. 1977.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang : Walisongo Press. 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta. 2014.
- Ash-Shiddieqy. *Memahami Syari'at Islam*. Semarang : Pustaka Riski Putra. 2000.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta : Bulan Bintang. 1989.
- As-Suyuti. *Al-Asybah wa al-nadzair*. Bantul : Al-Hikam. 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. Damaskus : Darul Fikr. 2007.
- Basori, Khabib. *Muamalat*. Yogyakarta : Pustaka Insan Mandiri. 2007.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang. 1993.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Karim, Adiwarman. *ilmu Hukum Syariah*. Jakarta : IIIT Indonesia. 2011.
- Lexy J, Moleong. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2018.
- Madnasir, Khoiruddin. *Etika Bisnis dalam Islam*. Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung. 2012.
- Pasbiru, Chairuman dan Lubis Surawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Offset. 2004.
- Rita Fiantika, Feny. Dkk, *Metologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera : PT. Global Eksekutif Teknologi. 2022.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media. 2021.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2016.

Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2006.

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta : Penerbit Andi. 1997.

Yunia Fauziah, Ika. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta : Kencana Prenamedia. 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 1997.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim. 2003.

JURNAL

Aswawi, Nurafiah. “Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari)”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (At-Tariiz)*, Volume 4 Nomor 1 (2022)

Birusman Nuryadin, Muhammad. “Harga Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Mazahib*, Volume 4 Nomor 1 (2007)

Mahmudin. “Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Falah*, Volume 20 Nomor 2 (2022)

Naddratuzzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, 2009.

Parakkasi, Idris. Kamiruddin. “Analisis harga dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Laa Masyir*, Volume 5 Nomor 1, 2018.

Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, IAIN Palu, 2014.

SKRIPSI

Al Fanny. “Hak Khiyar Nelayan Dalam Penetapan Harga Jual Beli Ikan Dengan Sistem Panjar Di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2022.

Maulana. “Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jemput ditengah laut (studi kasus dipekun kiluan negeri kecamatan

kelumbaian kabupaten tanggamus)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Oktaviani, Amelia. “Penetapan Harga Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Bengkulu)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Sri Daniah, Erni. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan Dan Nelayan Di Kelurahan Malabero”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Eka Lestari, Puja, “Strategi Penetapan Harga Dalam Meningkatkan Minat Konsumen Pada Usaha Kios Pakan Burung Bapak Dimas Di Kecamatan Balung Kabupaten Jember”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024

WEBSITE

Atom. <https://legungtimur.datadesa.com/2017/08/sejarah-desalegung-timur.html>, diakses Sabtu 17 Mei 2025.

KanalNews.Id, <https://www.kanalnews.id/kabupaten-sumenep-raih-dua-penghargaan-nasional-ketahanan-pangan/>, diakses 30 Oktober 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses tanggal 31 oktober 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/Islam>, diakses tanggal 31 oktober 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/tetap>, diakses tanggal 31 oktober 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/harga>, diakses tanggal 31 oktober 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/nelayan>, diakses tanggal 31 oktober 2025.

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Ikan Antara Nelayan Dengan Pengelola Ikan Di Desa Legung Timur Madura

Fokus Penelitian :

1. Bagaimana penetapan harga ikan yang berada di tempat pengelolaan ikan desa Legung Timur Madura ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penetapan harga yang terjadi di tempat pengelolaan ikan desa Legung Timur Madura?

Informan yang akan diwawancarai :

1. Pengelola Ikan
2. 5 orang Nelayan
3. Pemerintah Desa
4. Tohoh Agama

Pertanyaan Wawancara Fokus Masalah 1 : Bagaimana penetapan harga ikan yang berada di tempat pengelolaan ikan desa Legung Timur Madura ?

Pengelola Ikan

1. Bapak/ibuk sejak kapan mulai tempat pengelolaan ikan ini berdiri?
2. Bagaimana cara bapak/ibuk mendapatkan ikan?
3. Apakah nelayan semua dari desa legung timur?
4. Jika tidak ada nelayan yang menjual ikan bagaimana bapak/ibuk mendapatkan ikan ?
5. Bagaimana mekanisme penetapan harganya?

6. Kenapa dalam penjualan tersebut masih ada potongan dalam penjualannya?
7. Apakah dalam penetapan harganya mengikuti pasar atau menentukan sendiri?
8. Jenis-jenis ikan yang biasanya dijual oleh nelayan itu apa saja dan berapa harganya?
9. Bagaimana metode pembayarannya ?
10. Kenapa pembayaran kepada nelayan desa legung timur dengan nelayan diluar desa legung timur berbeda?

Nelayan Desa Legung Timur

1. Sejak kapan bapak menjadi nelayan?
2. Biasanya kapan bapak pergi untuk mencari ikan?
3. Biasanya bapak menjual ikan hasil tangkapannya dimana?
4. Bagaimana mekanisme penetapan harga ikan yang dijual?
5. Kenapa kalau musiman harganya turun 30% ?
6. Apakah harga ikan dipasar juga diturunkan?
7. Bagaimana metode pembayaran dari pengelola ikan kepada hasil tangkapan bapak?
8. Kenapa pemayarannya masih menunggu selama beberapa hari?

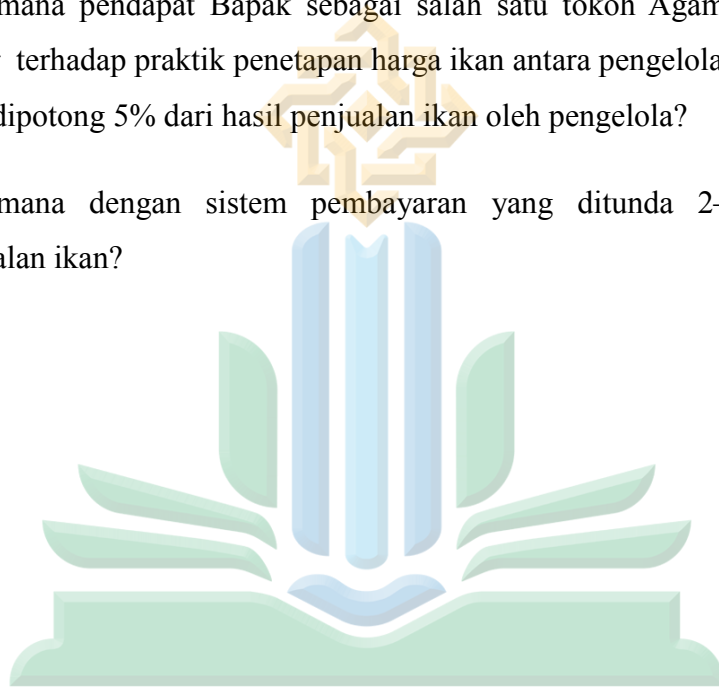
Pemerintah Desa

1. Bagaimana pendapat Bapak sebagai pemerintah Desa Legung Timur terhadap sistem penetapan harga ikan yang dilakukan oleh pihak pengelola?
2. Bagaimana dengan sistem pembayaran yang ditunda 2–3 hari setelah penjualan ikan?

Pertanyaan Wawancara Fokus Masalah 2 : Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Terjadi di Tempat Pengelolaan Ikan Desa Legung Timur Madura?

Tokoh Agama

1. Bagaimana pendapat Bapak sebagai salah satu tokoh Agama Desa Legung Timur terhadap praktik penetapan harga ikan antara pengelola dengan nelayan yang dipotong 5% dari hasil penjualan ikan oleh pengelola?
2. Bagaimana dengan sistem pembayaran yang ditunda 2–3 hari setelah penjualan ikan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Unis Ali Hisyam
Nim : 211102020034
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Jember, 25 September 2025

METERA
TEMPEL
0195FAJX107426974
Unis Ali Hisyam
211102020034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: isyariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1683/ Un.22/ D.2/ KM.00.10.C/ 05/ 2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

06 Mei 2025

Yth : Kepala Desa Legung Timur
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Unis Ali Hisyam

NIM : 211102020034

Semester : 8

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Ikan Antara Nelayan Dengan Pengelola Ikan Di Desa Legung Timur Madura

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinjember.ac.id Website: www.fsyariah.uinjember.ac.id



No : B-1684 / Un.22/ D.2/ KM.00.10.C/ 05/ 2025

06 Mei 2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Ketua Rika Mandiri

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Unis Ali Hisyam

NIM : 211102020034

Semester : 8

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Ikan Antara Nelayan Dengan Pengelola Ikan Di Desa Legung Timur Madura

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildanil Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BATANG BATANG
KEPALA DESA LEGUNG TIMUR
Jln. Raya Legung No 09 Hp. 081999455580
LEGUNG TIMUR**

Kode Pos 69473

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR 470 / II / 317.113 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MASKAM
Jabatan : Kepala Desa Legung Timur

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : UNIS ALI HISYAM
NIM : 211102020034
Alamat : Dusun Legung RT/RW 001/004 Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Legung Timur guna untuk memperoleh data untuk penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Ikan Antara Nelayan Dengan Pengelola Ikan di Desa Legung Timur Madura."

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Legung Timur, 18 Mei 2025

Mengetahui,
Kepala Desa Legung Timur
MASKAM

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asy'ari

Jabatan : Ketua Rika Mandiri

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Unis Ali Hisyam

NIM : 211102020034

Fakultas : Syariah

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Legung Timur Madura, Pada tanggal 15 Mei 2025 – 18 Mei 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Ikan Antara Nelayan Dengan Pengelola Di Desa Legung Timur Madura"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Sumenep, 18 Mei 2025

Asy'ari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Unis Ali Hisyam

Nim : 211102020034

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA IKAN ANTARA NELAYAN DENGAN PENGELOLA IKAN DI DESA LEGUNG TIMUR MADURA

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Wawancara Bapak Ari Pengelola Ikan Desa Legung Timur	15 Mei 2025	
2.	Wawancara Bapak Duri Nelayan Desa Legung Timur	16 Mei 2025	
3.	Wawancara Bapak Rahisyam Nelayan Desa Legung Timur	16 Mei 2025	
4.	Wawancara Bapak Maskam Kepala Desa Legung Timur	30 Oktober 2025	
5.	Wawancara Bapak Sahnawi Tokoh Agama Desa Legung Timur	31 Oktober 2025	
6.	Wawancara Bapak Supar Nelayan Desa Legung Timur	31 Oktober 2025	
7.	Wawancara Bapak Muderri Nelayan Desa Legung Timur	31 Oktober 2025	
8.	Wawancara Bapak Fauzi Nelayan Desa Legung Timur	31 Oktober 2025	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Ari selaku pengelola ikan



Wawancara dengan Nelayan

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Unis Ali Hisyam
 NIM : 211102020034
 Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 26 November 2003
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Legung Timur, Batang-Batang, Sumenep,
 Madura

B. PENDIDIKAN

MI Lughatul Islamiyah : 2009-2015
 MTs Annuqayah : 2015-2018
 SMK Annuqayah : 2018-2021